

**MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA TANGGA
TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MENURUT
PANDANGAN MAJELIS ULAMA
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

MAHRUM AYU BATUBARA

NIM: 21153087



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1440 H

**MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA TANGGA
TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MENURUT
PANDANGAN MAJELIS ULAMA
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

MAHRUM AYU BATUBARA

NIM: 21153087



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHRUM AYU BATUBARA
Nim : 21153087
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA
TANGGA TANGGA HAMBENG KEC. PADANG BOLAK
TENGGARA KAB. PADANG LAWAS UTARA MENURUT
PANDANGAN MAJELIS ULAMA PADANG LAWAS
UTARA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri,kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 Desember 2019

Mahrum Ayu Batubara

NIM. 21153087

**MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA TANGGA
TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MENURUT PANDANGAN
MAJELIS ULAMA PADANG LAWAS**

Oleh:

MAHRUM AYU BATUBARA

NIM: 21153087

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag

NIP. 19670307 199403 1 003

Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN

Sumatra Utara

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :“MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA TANGGA TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA PADANG LAWAS UTARA” telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 16 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Dra. Amal Hayati, M.Hum.

Irwan, M.Ag.

NIP.19680201 199303 2 005

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Drs. Azwani Lubis, M.Ag.

Drs. Hasbullah Ja’far, MA.

NIP. 19670307 199403 1 003

NIP. 19600818 199403 1 001

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.

Ali Akbar, S.Ag. MA.

NIP. 19620509 199002 1 001

NIP. 19740719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SH.I, M.Hum.

NIP. 19770321 200901 1 006

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara menurut pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara”**. Di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak **Drs. Azwani Lubis, M.Ag** dan Pembimbing II Bapak **Drs. Hasbullah Ja’far, MA**. Turut melibatkan unsur-unsur pengurus Majelis Ulama Padang Lawas Utara tentang Hukum menikah dengan ompung dongan, dimana perkawinan tersebut menjadi larangan besar dalam ajaran adat khususnya Kab. Padang Lawas Utara. Beranjak dari sini sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana sih hukum menikah dengan ompung dongan, karena menurut penulis dalam garis ajaran Islam maka menikah dengan ompung dongan merupakan perkawinan yang sah, namun di dalam ajaran adat perkawinan ini dinamakan maroppak tutur (merusak tutur/poda na lima) dasar dari adat di huta *“Dalihan Na Tolu”* dan karena adanya maroppak tutur maka ada sanksi adat di dalamnya. Lalu penulis menggali dengan cara meneliti di lapangan yang melibatkan Majelis Ulama Padang Lawas Utara dan pemuka Adat dan Budaya Kab. Padang Lawas Utara untuk mendapatkan kejelasan hukumnya tentang menikah dengan ompung dongan apakah sah atau terlarang, baik menurut Al-Qur’an dan Hadits, maupun pendapat Ulama terdahulu dan pemuka adat dan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis mengadakan survey kelapangan dengan cara wawancara langsung dengan para Ulama dan pemuka adat yang bergabung di MUI Padang Lawas Utara dan Lembaga Adat dan Budaya Padang Lawas Utara sebagai data primer dan menggunakan instrument kuesioner. Setelah data berhasil dikumpulkan lalu data tersebut di analisa dan dari hasil analisa yang peneliti lakukan dapat di temukan bahwa Majelis Ulama Padang Lawas Utara merupakan suatu lembaga yang dianggap mengerti tentang Hukum, terutama Hukum Islam dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti mengenai tentang menikah dengan ompung dongan yang terjadi di Desa Tangga Tangga Hambeng. Dalam Pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara tentang hukum menikah dengan ompung dongan adalah Sah, meskipun belum ada hukumnya yang secara tegas. Alasan Majelis Ulama Padang Lawas Utara sepakat mengatakan mengenai menikah dengan ompung dongan sah karena tidak menyalahi dalam tatanan Mahram misalnya dalam dalil-dalil (QS. An-Nisa’:ayat 23) dan tidak menyalahi dalam garis ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara menurut pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ngonal Batubara dan Ibu Dra. Nur Hamidah Pulungan yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.

6. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.t.M.kn selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Ayahanda Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Adik tersayang Nurul Asyifah Batubara, Asron Roeszky Batubara, Khoirul Falah Batubara, dan Nur Jannah Batubara dan ponakan Adelina Caniago dan seluruh keluarga besar tersayang penulis dari pihak ibu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik anggi, ayu, maya, dea, desi, yuni, sarli,tawar,dan seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2015 dan sahabat- sahabat alumni penulis selama menuntut ilmu. yang telah memberikan semangat, doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 04 Desember 2019

Penulis,

Mahrum Ayu Batubara

NIM. 21153087

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
SURAT PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	16
G. Metode Analisis Data	19
H. Sistemmatika Pembahasan	19
BAB II PERKAWINAN DI INDONESIA	21
A. Pengertian Perkawinan	21
B. Tujuan Perkawinan	29
C. Hukum Perkawinan	31
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	42
E. Konsep Mahram.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM DESA TANGGA-TANGGA HAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ..	58
A. Letak Geografis	58
B. Letak Demografis	60
C. Mata Pencaharian	61
D. Tingkat Pendidikan	62
E. Agama dan Adat Istiadat.....	65
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	68

A. Menikah Dengan Ompung Dongan Pada Masyarakat Desa Tangga-tangga Hambeng	68
B. Pendapat Lembaga Adat dan Budaya Padang Lawas Utara tentang Menikah dengan Ompung Dongan Pada Masyarakat Desa Tangga tangga Hambeng	97
C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara Terhadap Menikah dengan Ompung Dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng	102
D. Analisis Penulis	109
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

TABEL I	59
TABEL II	60
TABEL III	62
TABEL IV	64
TABEL V	65
TABEL VI.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius, seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu, ikatan ruhani dan jiwa yang membuat tinggian derajat manusia menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah diantaranya; nikah dapat menyerahkan jiwa dan hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah, jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan senengan dengan perbuatan mubah ini (nikah).

Sementara itu Ulama Syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan inkah atau tazwih atau yang

semakna dengan itu, dalam Islam pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas, keluarga yang berkualitas secara spiritual dan juga secara material.¹

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dari membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong anantara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan memiliki urgensi yang amat penting di dalam kehidupan individu dan bangsa, Islam telah menyatakan besarnya urgensi pernikahan ini dan menjelaskan pengaruhnya didalam ayat Al-qur'an dan sunnah salah satunya ayat anjuran menikah. Misalnya dalam (Q.S An-Nur/24:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 2.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT Dharma karsa utama,2015),h. 354.

Selanjutnya dalam Hadist, sebagaimana sabda Rasulullah saw,yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari anas,³ yang berbunyi sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu menikah/kawin, maka hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab, sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga fajri (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka haruslah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa, bagi fajri, adalah peredam syahwat”.⁴

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa dia boleh menikah dan dengan dia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama wanita yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam di kenal dengan istilah *Mahram* (orang yang haram dinikahi).

Dalam fiqih istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria sedangkan mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dalam

³ Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*,(ttp : Maktabah Dahlan, t.t.),h. 592.

⁴ Abdullah Shonhaji,Dkk, Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid II, (Semarang:CV.Asy Syifa',1992),h. 594.

mazhab Syafi'i dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.⁵

Mahram yakni wanita yang haram dinikahi-itu sudah terkenal pada semua umat baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Sebab-sebab keharamannya itu banyak demikian pula kelas mahram menurut bermacam-macam umat. Daerahnya luas dikalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang dan menyempit di kalangan bangsa-bangsa yang telah maju.

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam ayat ini, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagiannya diharamkan untuk selamanya (yakni selamanya tidak boleh di nikahi), dan sebagiannya diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu. Sebagian disebabkan hubungan nasab, sebagian disebabkan hubungan susuan, sebagian disebabkan hubungan *mushaharah* (perbesanan). Islam mengabaikan semua jenis ikatan lain yang sudah populer dikalangan masyarakat lain, seperti ikatan yang mengacu pada perbedaan ras, warna kulit, dan kebangsaan dan ikatan-ikatan yang mengacu pada perbedaan kelas dan status sosialnya walaupun sama-sama satu suku dan satu negara.⁶ Islam sebagai agama

⁵ Armia, *Fiqh Munakahat* (Medan : CV.Manhaji dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), h. 35.

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an:Di Bawah Naungan Al-qur'an*, Jilid 2 (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 310.

Rahmatan lil'alamin. Sangat jelas mengatur pernikahan yang bukan mahram, salah satu ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 menyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam masalah larangan perkawinan diatur pada Bab VI larangan perkawinan pasal 39, yang menyebutkan bahwa.

⁷ *Ibid.*,h. 81.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2. Karena pertalian kerabat semenda :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya;

3. Karena pertalian sesusuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya;⁸

Pada dasarnya masalah adat, budaya tidak bisa lepas dari kehidupan manusia di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia masyarakatnya sangat dikenal dengan adat dan budaya, terutama yang tercermin dalam masalah perkawinan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya mengangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup namun perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan mempunyai dasar dan peraturan

⁸ Kompilasi Hukum Islam, BAB VI: Larangan kawin. Pasal 39, Fiqh Munakahat, 2016, h. 289.

dalam pelaksanaannya menurut hukum adat dimasing-masing wilayah, tahapan adat perkawinan tersebut mutlak harus diikuti oleh masyarakat setempat karena adanya sanksi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum adat yang berlaku.⁹

Aturan perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Terlihat sampai sekarang hal ini masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya masih tetap dilakukan di mana-mana. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan kasus mengenai menikah dengan ompung dongan, yaitu (seorang anak laki-laki tulang dari pihak ibu) di Desa Tangga Tangg Hambeng, dimana perkawinan seorang anak perempuan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu, disebut dengan "*partuturan*"¹⁰ (*ompung dongan*)¹¹ khususnya pada masyarakat

⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h. 122.

¹⁰ Partuturan (Panggilan Kekerabatan dalam suku batak).

¹¹ Ompung Dongan (Tutur Anak Perempuan kepada Anak laki-laki ini dari saudara laki-laki ibunya si Anak perempuan dan Tutur Anak laki-laki kepada anak Perempuan dari Saudara perempuan ayahnya).

“*sukubatak angkola*”.¹² Adapun perkawinan yang dianjurkan dalam masyarakat suku batak pada umumnya ialah “*manyunduti*” .¹³ Dan bila ada yang tidak mematuhi adat larangan perkawinan tersebut maka di beri sanksi dimana keluarga tersebut akan dikeluarkan dari persatuan peradatan dan di dikeluarkan dari Desa tersebut dimana kasus ini tidak sesuai dalam Hukum Islam, pada hal 90% masyarakat Desa Tanggahambeng ini menganut agama Islam.

Tepatnya di Desa Tanggahambeng, keluarga pak Kaliatan Harahap berusia 72 tahun memiliki anak 9 (sembilan) bersaudara dimana anak terakhir seorang anak perempuan yang bernama Reliwati Harahap berusia 26 tahun menikah dengan ompung dongannya yang bernama Bahrum Hasibuan berusia 35 tahun menikah pada tahun 2014 dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak dan sampai sekarang keluarga saudari Reliwati sudah tidak bertempat tinggal di Desa Tangga tangga hambeng lagi dikarenakan saudari sudah di dikeluarkan dari desa tersebut karena sudah melanggar adat perkawinan desa tersebut. Dan ada juga keluarga saudara pak Toguan Siregar yang menikah dengan ompung dongannya yang bernama Torang Harahap pada tanggal 17 November 2004, mereka juga tidak di Desa tersebut lagi melaikan keluarganya

¹² Suku Batak Angkola (salah satu sub-etnis dari suku batak. Tanah ulayat suku batak angkola wilayah geografis Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) yang meliputi kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan).

¹³ Manyunduti (melakukan perkawinan seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan yang orang tuanya kakak atau adik (tulang) ibu dari calon mempelai laki-laki).

yang lain, dan ada lagi pada keluarga ibu Jumiaty Harahap menikah dengan pak Marwan Lubis pada Bulan Juni Tahun 2010. Dan sekarang bertempat tinggal di Kota Medan, tepatnya di Jalan Pematang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI.

Penulis sudah melakukan wawancara dengan sekretaris lembaga adat dan budaya kabupaten Padang Lawas Utara bernama Bapak Baginda Husein Siregar berusia 60 tahun ia mengatakan bahwa pada masyarakat suku Batak Angkola apabila terjadi menikah dengan ompung dongan kita dalam adat perkawinan maka menjadi larangan besar dan akan merusak *partuturannya* (panggilan kekerabatannya) dan akan merusak “*Dalihan Na Tolu*” dalam adat PALUTA yang sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan pesta pernikahan yang dilakukan secara adat dimana pada saat pesta *hata-hata* tidak dapat disampaikan maka pernikahannya rasanya seperti hambar atau tidak sakral (*Sar-sar Ma Mora*). Pak Baginda Husein Siregar mengatakan apabila keluarga yang sudah melanggar peraturan adat, maka akan keluar dari kampung dan tidak menikah di kampung, yang melanggar keluarganya akan malu dan tidak mendapat restu dari pihak keluarga.¹⁴

Dan penulis juga sudah melakukan wawancara dengan bapak H. Mukti Ali Siregar selaku ketua Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara

¹⁴ Baginda Husein Siregar, Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 14-4-2019 Pada Jam 10.37 WIB.

(PALUTA), yang menuangkan pendapatnya bahwa menikah dengan ompung dongan ini dibolehkan dalam Hukum Islam artinya tidak ada larangan, dari pernikahannya dianggap sah dinikahi, dimana seperti pada pernikahan antara Fatimah dan Ali Bin Abi Thalib yaitu pernikahan antara anak Nabi Muhammad Saw dengan paman Nabi, bahkan hubungan antara mereka lebih dekat dibanding dengan saudara sepupu atau ompung dongan.¹⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Kosim Pohan, B.A wakil ketua Majelis Ulama Padang lawas utara mengatakan secara pandangan tokoh adat bahwa menikah dengan ompung dongan tidak di bolehkan karena (marsialang-alangan) karena tingginya sopan santun di adat Paluta (Baso-baso).¹⁶ Sedangkan pandangan agama tidak ada halangan sebab sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an.

Ibu Ermidawati pulungan, selaku masyarakat desa tanggahamben beliau berpendapat bahwa yang dilakukan dalam adat kami itu sudah betul memang di larang pernikahan yang begitu karna menurut suku adat batak angkola ialah akan merusak partuturan (panggilan kekerabatan) dan keluarga juga akan malu, kalau beliau bilang “jangan sampai terjadi pada keluarga saya” dan dia tidak akan merestuinnya. Masyarakat Batak angkola khususnya di Desa

¹⁵ Mukti Ali, Ketua MUI PALUTA, dan wakil MUI Paluta H. Kosim Pohan, B.A, Wawancara Pribadi, Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 15-4-2019 Pada Jam 10.00 WIB.

¹⁶ Orang yang tahu aturan misalnya dalam pembicaraan.

Tanggahambeng ini mayoritas penduduk setuju dengan aturan adat yang tidak membolehkan mengenai menikah dengan ompung dongan, dalam hal ini masyarakat sangat hormat dan menjunjung tinggi aturan adat yang sampai saat ini masih berlaku ditengah masyarakat.¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat tersebut, penulis menyimpulkan tentang menikah dengan ompung dongan. Sedangkan dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya larangan karena ini hanyalah praktek perkawinan yang menggunakan hukum adat istiadat. Sehingga muncul sesuatu persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak boleh dilaksanakan.

Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“MENIKAH DENGAN OMPUNG DONGAN DI DESA TANGGATANGGAHAMBENG KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MENURUT PANDANGAN ULAMA PADANG LAWAS UTARA”**.

¹⁷ Ermidawati Pulungan, selaku masyarakat setempat, Wawancara Pribadi, di Desa Tanggahambeng Kec. Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 16-04-2019, pada Jam 10.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga-TanggaHambeng ?
2. Bagaimana ketentuan adat tentang menikah dengan ompung dongan ?
3. Bagaimanakah pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Lawas Utara (PALUTA) tentang menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga TanggaHambeng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan berlakunya menikah dengan ompung dongan di masyarakat suku batak angkola khususnya di Desa Tangga-tanggahambeng.
2. Untuk mengetahui mengapa dilarang dan apa alasannya, tentang menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tanggahambeng.
3. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara (MUI PATULATA) tentang menikah dengan ompung dongan dalam suku batak angkola khususnya di Desa Tngga tanggahambeng.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi para penelitian hukum serta memberikan motivasi untuk memperbanyak penelitian dalam keilmuan tradisi perkawinan dan juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga tertentu.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat di jadikan gambaran dan informasi mengenai adat dan kebudayaan atau tradisi lokal yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat suku batak angkola khususnya mengenai menikah dengan ompung dongan di Desa Tanggatanghambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu penelitian ini memberikan tambahan keilmuan

dari bidang kebudayaan, keagamaan, adat istiadat dan tradisi perkawinan.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengenai perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi ada yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi Erliyanti Lubis yang berjudul “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menguraikan bagaimana perkawinan satu marga di tinjau dari hukum islam dimana di dalamnya lebih mengupas kepada perkawinan satu marga dalam adat yang dimana dilihat zaman sekarang sudah tidak efektif dan sudah tidak banyak masyarakat menggunakan adat seperti itu. Skripsi ini tidak membahas tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan satu marga, sedangkan dalam penelitian yang penulis buat membahas tinjau Kompilasi Hukum Islam mengenai kasus larangan

menikah dengan ompung dongan seterusnya penulis juga memasukkan pandangan MUI Setempat mengenai larangan perkwaninan dalam adat tersebut.

Penelitian diatas ternyata tidak sama dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar membahaskan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁸ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikaregorikan ke dalam penelitian lapangan (*Field reseach*), karena penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat dipahami.¹⁹ Diteliti pada kawasan dan waktu tertentu oleh karenanya ia tidak

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h.4.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdak Arya, 20014), h.3.

dapat digenerilesasikan. Subjek penelitian ini adalah para masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat yang berada di Desa Tangga-tanggahambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang lawas utara. Karena sejak proposal ini ditulis belum diperoleh data masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami suatu hukum di dalam masyarakat dan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum, berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini :

- a. Data Primer ,Jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan. Data yang dihasilkan berupa wawancara dengan orang-orang yang berhubunga dengan penelitian ini yaitu masyarakat.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengumpul data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian dalam penelitian penulis menggunakan metode :

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan pihak oleh pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan seputar garis besarnya saja. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²⁰

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat penting untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskriptif analitis sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.²¹

H. Sistematika Penelitian

BAB I ,Pendahuluan, Yang terdiri dari (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Metode Penelitian, (g) Metode Analisis Data, (h) Sistematika Penelitian.

BAB II, Perkawinan di Indonesia, (a) Pengertian Perkawinan, (b) Hukum Perkawinan, (c) Dasar-dasar Perkawinan, (d) Rukun dan Syarat Perkawinan, (e)

²¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), h. 28.

Konsep perkawinan di Indonesia dalam Hukum Islam, (f) penjelasan dari Adat dan Budaya tentang Perkawinan, (g) Konsep Mahram.

BAB III, Gambaran Umum Desa Tangga-tanghambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, (a) Keadaan Geografis, (b) Demografis, (c) Mata Pencaharian, (d) Tingkat Pendidikan, (e) Agama dan Adat Istiadat.

BAB IV, Hasil Pembahasan, (a) Bentuk Kasus, (b) Tinjauan Lembaga Adat dan Budaya PALUTA terhadap Kasus, (c) Tinjauan MUI Padang Lawas Utara (PALUTA) Terhadap Kasus, (d) Analisis Penulis Terhadap MUI dan Lembaga Adat dan Budaya Padang Lawas Utara Tentang Menikah Dengan Ompung Dongan.

BAB V, Penutup, Kesimpulan Seluruh Pembahasan yang dilengkapi Saran-saran dan Penutup.

BAB II

PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah secara bahasan nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah, Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.²²

Secara bahasa, nikah(النِّكَاحُ) berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki. Ada yang berkata, diambil dari (تَنَّاكَحَتْ الْأَشْجَارُ) bila sebagian dari pohon itu menyatu dengan sebagian yang lain, atau diambil dari (نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ) yang berarti, air hujan itu merasuk ke dalam tanahnya yang lembab. Secara syar'i, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid ke-9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 39.

disyariatkan. Dalil persyariatan nikah adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'.²³

Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya menikah, diantaranya adalah Firman Allah: (Q.S an-Nisa/4:3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahas artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan menurut Agama Islam adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan disyariatkan supaya manusia manusia

²³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk., peny., Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 463.

²⁴ *Ibid.*, h. 77.

mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.²⁵

Dalam kajian fiqih *An-nikah* menurut bahasa secara hakiki berarti *al-wath'u* (bersetubuh), dan secara majazi berarti *al-'aqdu* yang artinya ikatan. Nikah adalah yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Semua lafazh an-nikah yang terdapat di dalam al-Qur'an bermakna *al-'aqdu* kecuali satu ayat yaitu (Q.S Al-Baqarah/2:230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁶

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah :

الرَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقِيمَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

²⁵Asro Sosroatmodjo dan Ahmad Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 33.

²⁶*Ibid.*, h. 36.

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz niakah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja

dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Ishrah memeberikan defenisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وَنُهُمَا وَيُجَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”²⁷

Para ahli fiqih mendefenisikannikah dengan beragam definisi. Pasalnya setiap mazhab memiliki defenisi khusus berbeda-beda berikut penjelasannya.

1. Ulama Hanafiyah mengatakan “pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (istimta’) dari seorang wanita. Defenisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.”

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana,2003), h. 8-9.

2. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefenisikan “pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkannya persetubuhan dengan menggunakan lafazh “inkah”(aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah). “tazwij” (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).”
3. Ulama Malikiyah mendefenisikah, pernikahan merupakan akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita mujusiah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.
4. Ulama Hanabilah berkata akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafazh inkah atau tawij atau diterjemahkan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan pedoman.²⁸

Menurut penjelasan Wahbah al-Zuhaily mengenai defenisi perkawinan sebagai berikut : “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”.Defenisi lain yang di berikaan Wahbah al-Zuhaily adalah “ Akad

²⁸ Armia, *Fikuh Munakahat* (Medan:CV.Manhaji,2016), h. 3.

yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".²⁹

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, namun demikian meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

BAB I

Dasar Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2004), h. 39.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih.³⁰

Kompilasi Hukum Islam
Buku IHukum Perkawinan
BAB IIDasar-Dasar Perkawinan

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 5

- Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

³⁰ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan:Perdan Publishing,), h. 1.

Pasal 6

- Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai Kekuatan Hukum.³¹

B. Tujuan Perkawinan

Hikmah diisyaratkannya menikah. Sesungguhnya Allah SWA telah mensyariatkan menikah untuk suatu hikmah-hikmah yang luhur yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Ketika Allah SWA menciptakan manusia ini dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, maka Allah SWA mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan ini dan agar tidak menjadi sia-sia.
2. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan diantara laki-laki dan wanita, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian. Allah SWA berfirman (Q.S Ar-Rum/30:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

³¹*Ibid.*, h. 156.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

3. Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim sebagian mereka dengan sebagian yang lain.
4. Menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin untuk membuat orang-orang kafir gusar dan untuk mengebarkan agama Allah SWA.
5. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram.

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan ini dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk mengeluarkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

³² *Ibid.*,h. 406

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

C. Hukum pernikahan

Hukum menikah berbeda-beda anantara satu orang dengan orang yang lainnya:

Pertama, hukumnya menjadi wajib, dimana seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya. Karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Bila belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa dan menahan diri sampai Allah SWA mencukupinga dari sebagian karuniaNya.

Kedua, hukumnya menjadi sunnah lagi dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke

dalam perzinaan, berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits yang mendorong dan mengajak agar menikah.

Ketiga, hukumnya menjadi makruh, bila seseorang tidak membutuhkan pernikahan, misalnya dia impoten, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali. Orang yang impoten adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyenggamai wanita, atau tidak memiliki syahwat pada mereka.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan Fuqaha', yaitu jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan adakalanya *mubah*. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping itu ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum

asal melakukan perkawinan ialah mubah hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.³³

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramusan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai ulasan dari pemikiran kontemporer tentang

³³*Ibid.*, h. 17-18

perkawinan dengan hukum perundang-undangan Negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.³⁴

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang republic Indonesia tanggal 21 november 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
3. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
4. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h.2.

UU perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam siding Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami siding selama tiga bulan. UU perkawinan itu diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 12 Januari 1974 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 ; tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 3019).

Di antara peraturan perundang-undangan Negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU perkawinan dalam bahasan ini diatur atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di pengadilan agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI lahir dengan beberapa pertimbangan, diantara lain bahwa:

1. Sebelum lahirnya UU perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum Agama yang dimaksud di sini adalah fiqh munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'iy, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam keseluruhan amaliah agamanya.

2. Dengan telah keluarnya UU perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.
3. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu mazhab tertentu yaitu Syafi'iyah sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar mazhab Syafi'iy hamper dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih

dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan danengebapkan ketidakpastian hukum.³⁵

Sumber perumusan KHI, dari proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapan dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI itu adalah sebagai berikut :

1. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu :

UU No. 32 tahun 1954 ; UU No.1 tahun 1974 ; PP No. 9 tahun 1975 dan PP No.7 tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari rancangan UU yang memang sudah lama dipersiapkan.

2. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab meskipun yang terbanyak adalah mazhab Syafi'iy. Dari daftara kitab fiqh yang ditelaah unruk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari mazhab Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zhahiri.
3. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil KHI dari hukum adat.³⁶

³⁵ *Ibid.*,h. 22.

³⁶ *Ibid.*, h. 25.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu bersifat pluralistik karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan perundang-undangan itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercantum pengertian perkawinan, namun di dalam pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa;

“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”

Hubungan-hubungan perdata atau disebut juga the privat relationships dikonsepsikan sebagai ikatan-ikatan atau pertalian yang berkaitan kepentingan antara suami dan istri. Hubungan di antara keduanya, tidak ada hubungannya dengan agama. Konsep perkawinan yang paling ringkas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan;

“Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ada dua unsur yang tercantum dalam konsep ini yaitu;

1. Adanya ikatan; dan

2. Tujuannya

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. Subjek dari ikatan itu, yaitu pria dan wanita. Tujuan adanya ikatan (perkawinan) yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohani. Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang dan pangan kebutuhan rohani yaitu adanya anak.

Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, Dan Melis mengartikan perkawinan adalah: “Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam konsep ini, meliputi:

1. Adanya persekutuan, dan

2. Pengakuan negara.

Persekutuan diartikan sebagai persatuan atau ikatan antara pria dengan wanita, sehingga menjadi satu yaitu suami dan istri. Persatuan antara suami dan istri tidak mempunyai makna apabila tidak diakui negara. Pengakuan

negara diartikan sebagai pernyataan tentang sahnya, yaitu benar ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami dan istri. Jadi konsep perkawinan dalam defenisi di atas yaitu harus mendapatkan pengakuan dari negara.

Adat adalah merupaka pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meski dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia dikatakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsannya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya).

Masyarakat indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama

tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisi dalam Hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie Christen Indonesia;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

- f. Bagi orang Eropa dan wanganegara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁷ Rukun menurut para ulama Hanfiah adalah hal yang mencantumkan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar' tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan

³⁷ Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Pranada Media, 2003), h. 45.

merupakan bagian darinya. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

1. sighthat (ijab dan qabul),
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah *al-istimtaa'* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahram hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.

Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab. Jika qabul itu diucapkan sebelum ijab maka bukan namanya qabul karena sudah tidak bermakna lagi. Qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. Menurut para ulama Hanafiah, ucapan yang pertama merupakan ijab, sedangkan yang keduanya merupakan qabul. Adapun menurut jumhur ulama justru sebaliknya. Karena wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada suami untuk bersenang-senang maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami yang menginginkan memiliki hak tersebut, oleh karenanya disebut qabul.³⁸

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali,

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani,2011), h. 46.

- d) Dua orang saksi,
- e) Sighat akad nikah.³⁹

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁴⁰ Syarat itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut, syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam:

1. Syarat in'iqaad (pelaksanaan), syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asas-nya. Jika suatu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah)
2. Syarat shihhah (sah), syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akad-nya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi balat.
3. Syarat nafaadz (terlaksana) yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi.

³⁹Ibid., h. 48.

⁴⁰Ibid., h. 46.

Jika satu syarat dari syarat nafaadz ini tidak ada, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan).

4. Syarat luzuum (kelanggengan), syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua belah pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak dibolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun yang mengharamkan pernikahan. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum, kesaksian dalam pernikahan. Syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁴¹

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang di-timbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggaman. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada

⁴¹ *Ibid.*, h. 429.

sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudara dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.⁴²

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁴³ Syarat-syarat sahnya pernikahan ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.

1. Objek cabang
2. Mengekalkan shighat akad
3. Persaksian
4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
5. Menentukan pasangan
6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
7. Harus dengan mahar

⁴² *Ibid.*, h. 55.

⁴³ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, (*Minhajul Muslim*) Panduna Hidup Seorang Muslim (Jakarta:PT. MSP,2014), h. 945.

8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
9. Hendaknya keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
10. Wali

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagai mana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dan rukun. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 6

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari bersangkutan tidak menentukan lainnya.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi istri lebih dari seorang ;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu sama lain dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.⁴⁴

E. Konsep Mahram

Kata mahram berasal dari bahasa Arab yaitu *Mahram*, mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang. Dalam fiqih istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Sedangkan mahram di dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dalam mazhab Syafi'i dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh. Dan selanjutnya sebagai penunjang penjelasan pengertian mahram lebih banyak lagi maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat para mujtahid sebagai berikut:

1. Imam Ibnu Atsur Rahimahullah berkata, “ Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain” (defenisi diatas adalah mahram dalam pengertian umum).

⁴⁴ Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Polri, Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3-5.

2. Menurut Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah, “Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.”
3. Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, “Mahram wanita suaminya dan semua orang yang dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersuannya ayah atau pun anak tirinya”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman (sebab nasab), sepersusuan dan pernikahan. Masalah Mahram disinggung didalam Al-Qur'an seperti dalam (Q.S an-Nisa/4: ayat 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُجَابَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan sebagai pembatas seorang laki-laki Muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tertampak segi-segi larangan itu sifatnya larangan itu berupa perlatian agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukum dan syatar yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan

perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁴⁵

1. Yang haram dinikahi kerana keturunan atau nasab (Tahrim Mu'abbad), mereka ada tujuh:
 - a. Ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas termasuk dalam hal ini adalah ibu kandung dan ibu mertua.
 - b. Anak-anak perempuan. Dalam hal ini semua yang dilahirkan olehnya dan menjadi keturunannya seperti anak, cucu, (dan termasuk di dalam hal ini adalah anak perempuan hasil zina menurut para jumbuhur), seterusnya sampai ke bawah.
 - c. Kakak perempuan.
 - d. Bibi yaitu saudara perempuan bapak, termasuk yang tidak boleh dinikahi juga adalah bibi dari jalur bapak dan ibu.
 - e. Tante yaitu saudara perempuan ibu dan bapak.
 - f. Keponakan dari saudara laki-laki.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2015), h. 109.

g. Keponakan dari saudara perempuan sampai kebawahnya.⁴⁶

2. Dari segi penyusuan:

a. Ibu yang menyusui (ibu susuan)

b. Saudara-saudara perempuan sesusuan

c. Dan selanjutnya perempuan-perempuan yang haram dikawini karena senasab haram pula dikawini karena sesusuan. Dapat ditambah di sini masalah beberapa kali menyusui yang dapat mengharamkan perkawinan itu ada beberapa pendapat:

1) Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Hasan, az-Zuhri, Qatadah, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa tidak ada ukurang yang tertentu untuk mengharamkan pernikahan. Banyak atau sedikit asal sudah diketahui dengan jelas anak itu menyusui, maka sudah cukup menjadikan ia anak susuan. Pendapat ini mereka ambil berdasarkan zahir ayat yang tidak menyebutkan tentang batas susuan.

2) Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa batasan penyusuan tersebut adalah minimal tiga kali menyusui barulah menjadi anak susuan. Ini didasarkan pada suatu riwayat yang artinya “sekali atau dua kali menyusui tidaklah mengharamkan.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 658.

- 3) Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ukurannya adalah paling sedikit lima kali menyusui. Demikian juga tentang berapakah batas umur si anak yang menyusui, umur si anak tidak boleh lebih dari dua tahun. Pendapat ini diambil berdasarkan firman Allah dalam:(Q.S al-Baqarah/2:233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.⁴⁷

3. Yang haram dinikahi karena perkawinan (Mushaharah), ada empat yaitu:
- a. Ibu tiri.
 - b. Ibu mertua.
 - c. Anak istrinya dari suami yang lain (anak tiri).
 - d. Menantu.
4. Tahrim Muaqqat (keharaman yang bersifat sementara):
- a. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah di ceraikan oleh suaminya maka boleh dinikahi.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2008), h. 138.

- b. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri tidak boleh dinikahi dan tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.
- c. Wanita yang masih dalam masa iddah, yaitu masa menunggu akibat diceraikan suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddah, maka wanita itu halal dinikahi.
- d. Istri yang telah ditalak tiga untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddah, dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
- e. Menikah dalam keadaan ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berhram baik untuk haji, umrah. Dilarang menikah dan menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.

- f. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, tidak boleh menikahi budak.
- g. Menikahi wanita pezina, dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaiknya ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkan.
- h. Menikahi istri yang telah dala'an yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
- i. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah/wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*, h. 55.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TANGGA TANGGA HAMBENG

KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA KABUPATEN

PADANG LAWAS UTARA

A. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu mengkaji saling hubungan antara unsur fisik dan unsur sosial di permukaan bumi.⁴⁹Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA).

Desa Tangga Tangga Hambeng adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Daerah ini dikepalai oleh Kepala Desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan Desa. Dan berjarak 22 km dari ibu kota Kabupaten, dan adapun tinggi wilayah di atas permukaan laut (135 DPL) daerahnya lereng/puncak. Adapun nama kepala Desa Tangga Tangga Hambeng ialah Arsalan Hasibuan. Kecamatan Padang Bolak Tenggara

⁴⁹ Tim Masmedia Buana Pustaka, *Geografi* (Sidoarjo:Masmedia,2013), h. 75.

mempunyai 14 desa dan satu Kecamatan. Adapun letak wilayah dan luas wilayah Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, meliputi areal penduduk perkampungan, pertanian dan lain-lain. sebagai berikut:

1. Letaka wilayah:
 - a. Lintang Utara : $001^{\circ}45' 81''$ – $001^{\circ}27' 29''$ LU
 - b. Bujur Timur : $099^{\circ}61' 36''$ - $099^{\circ}36' 49''$ BT
2. Luas Wilayah : $8,51 \text{ Km}^2$ - persentase: 6,50 %

Tabel I

Batas Wilayah Kecamatan Badang Bolak Tenggara

No.	Batas Wilayah	Daerah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Padang Bolak	
2	Sebelah Selatan	Padang Bolak Julu dan Kecamatan Portibi	
3	Sebelah Timur	Kecamatan Portibi	
4	Sebelah Barat	Kecamatan Padang Bolak Julu	

Sumber : PERDA Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2016.⁵⁰

B. Letak Demografis

⁵⁰ Data Kependudukan Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

Demografis (demograpie, demo artinya rakyat, grapie artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal yang mengenai ihwal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan.⁵¹Adapun jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara ± 1059 jiwa, dengan jumlah laki-laki 536 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 523 jiwa dan dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menurut umur masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Serta Rasio Jenis Kelamin Di Kecamatan Padang Bolak Tenggara

No.	Golongan umur	Penduduk (orang)			Rasio jenis kelamin
		Laki-laki	perempuan	Jumlah	
1	0 – 4	696	692	1 388	100,58
2	5 – 9	650	616	1 266	105,52
3	10– 14	694	712	1 406	97,47
4	15 – 19	553	598	1 151	92,47
5	20 – 24	407	390	797	104,36
6	25 – 29	364	375	739	97,07
7	30 – 34	313	327	640	95,72
8	35 – 39	324	332	656	97,59
9	40 – 44	313	292	605	107,19
10	45 – 49	265	350	615	75,71
11	50 – 54	292	386	678	75,65
12	55 – 59	252	319	571	79,00
13	60 – 64	252	297	549	84,85

⁵¹*Ibid.*

14	65 – 69	182	199	381	91,46
15	70 – 74	76	127	203	59,84
16	75+	65	149	214	43,62
Kec.Padang Bolak tenggara		5 698	6 161	11 859	92,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. Tahun 2019.⁵²

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara mayoritas dari suku Batak Angkola dan ada juga dari suku Batak Mandailing, dan lain-lain. Namun daerah Desa Tangga Tangga Hambeng tidak hanya suku Batak Angkola namun kerukunan antara suku tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Semua ini berkat kesadaran warga yang cukup tinggi untuk saling harga menghargai dan hormat menghormati dan kuat rasa kebersamaan diantara sesama warga, yang tidak memandang suku, budaya dan sebagainya. Semua itu dapat dilihat dalam acara hari besar misalnya hari ulang tahun daerah, hari kemerdekaan, tahun baru, dan lain-lain.

C. Mata Pencaharian

Warga Kecamatan Padang Bolak Tenggara pada umumnya mata pencahariannya adalah sebagai petani, ternak, perkebunan, pedagang semuanya dapat dilihat baik dari jumlah areal pertanian dan perkebunan yang

⁵² Data Kependudukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

sudah digarap oleh warga setempat. Dari jumlah warga di Desa Tangga Tangga Hambeng, Kecamatan Padang Bolak Tenggara keseluruhan dikurang jumlah anak-anak dan lansia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Table III
Menurut Mata Pencaharian Di Desa Tangga Tangga Hambeng
Kecamatan Padang Bolak Tenggara

No.	Jenis Pencaharian	Jumlah	%	Keterangan
1	Petani	-	-	-
2	Peternak	500	50 %	-
3	Pedagang	9	0,09 %	-
4	PNS	10	0,01 %	-
5	Jasa Penjahit	-		-
6	Jasa Bengkel	-		-
7	Jasa Doorsmer	-		-
8	Kilang Padi	1	0,01 %	-
9	Perkebunan	500	50 %	-
10	Pensiunan	-	-	-
11	Perantau	20	0,02 %	-
Jumlah		1040	100,13 %	

Sumber: Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara. Tahun 2019.⁵³

Berdasarkan jumlah pada table di atas mata pencaharian penduduk Desa Tangga Tangga Hambeng kebanyakan dari hasil berternak dan berkebun hal ini dapat dilihat bahwa daerah ini terkenal lereng/puncak yang dimana jauh dari sunyai dan daerahnya kering maka dari itu tidak banyak mata pencaharian penduduknya petani. Disamping itu, mata pencaharian PNS juga mendominasi di Desa Tangga Tangga Hambeng terlihat dari data frekuensi di atas.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memang persoalan besar yang memerlukan perhatian bersama, baik pemerintah, pengusaha, hingga segenap warga masyarakat, termasuk lembaga agama dan institusi pendidikan itu sendiri. Siapa pun yang merumuskan dan bagaimana pun rumusannya, cita-cita pendidikan senantiasa luhur dan mulia. Bukan hanya aspek kognitif yang menjadi sasaran tetapi segenap potensi individu yang terus-menerus berkembang hingga batasnya yang entah. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai jalan menuju manusia beretos dan beretika, bahkan marga utama menuju kesempurnaan hidup.⁵⁴ Pendidikan adalah proses pembentukan budi-pekerti dan akhlak-iman

⁵³ Data Kependudukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

⁵⁴ Jansen Sinamo, *8 Etos Keguruan* (Jakarta:Institut Darma Mahardika,2010), h. 231.

manusia secara sistematis, baik aspek ekspresifnya yaitu kegairahan, kesungguhan, dan ketekunan maupun aspek normatifnya yaitu etiket, etika, dan kesusilaan. Jadi meskipun pendidikan terutama beroperasi dalam ranah afektif, ia juga berdimensi kognitif dan psikomotorik.⁵⁵Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah Desa Tangga Tangga Hambeng, maka akan dijelaskan data-data tentang sarana pendidikan yang ada di sana, sebab proses belajar mengajar baik tanpa adanya sarana pendidikan.

Tabel IV
Sarana Pendidikan Di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan
Padang Bolang Tenggara

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	-	
2	SD/MIN	1	
3	SLTP/Tsanawiyah	-	
4	SLTA/MAN	-	
5	Perguruan Tinggi	-	

⁵⁵ *Ibid.*,

	Jumlah	1	
--	--------	---	--

Sumber : Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara, Tahun 2019.⁵⁶

Terlihat di tabel di atas bahwa di Desa Tangga Tangga Hambeng belum banyak sekolah dan masyarakat yang sekolah menengah ke atas maka akan keluar dari desa untuk melanjutkan sekolahnya misalnya ke kota atau ke desa yang ada sekolah menengah ke atas. Selanjutnya dijelaskan data-data tentang tingkat pendidikan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara, dengan frekuensi tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V
Frekuensi Siswa Di Tingkat Pendidikan Di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Keterangan
1	TK	13 Jiwa	
2	SD/MI	131 Jiwa	
3	SLTP/Tsanawiyah	63 Jiwa	

⁵⁶ Data Kependudukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

4	SLTA/MAN	37 Jiwa	
5	Pesantren	61 Jiwa	
6	Sekolah Luar Biasa	-	
7	Perguruan Tinggi	23 Jiwa	
Jumlah		328 Jiwa	

Sumber : Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara, Tahun 2019.⁵⁷

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan di Desa Tangga Tangga Hambeng menunjukkan frekuensi mayoritas sudah mengecap pendidikan. Di samping pendidikan formal ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan di Desa Tangga Tangga Hambeng serta kes-kes tambahan yang sifatnya memberikan pendidikan kepada masyarakat.

E. Agama dan adat istiadat

Sebagai suatu ideologi dan Nagara Republik Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup

⁵⁷ Data Kependudukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur tersebut merupakan materi (bahan). Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila, oleh karena itu ciri khas Pancasila itu memiliki kesesuaian dengan Bangsa Indonesia.⁵⁸ Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas dan konstitusional dengan dicantumkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD-1945 yaitu Bab XI. Tentang agama yang merupakan pasal 29 dari UUD dirumuskan dalam dua ayat:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agam dan kepercayaannya.⁵⁹

Agama dan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng adalah masyarakat yang majemuk dari segi suku dan adat istiadat. Totalitas masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng beragama Islam dan suku batak Islam dan tidak ada penganut agama lain di Desa Tangga Tangga Hambeng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁵⁸ Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta:Paradigma,2010), h. 31.

⁵⁹ Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama Masalah Dan Pemikiran* (Jakarta:Sinar Harapan, 1981), h. 7.

Tabel VI
Menurut Jumlah Penganut Agama

No.	Agama	Jumlah	%	Keterangan
1	Islam	1059	100 %	
2	Kristen Protestan	-	- %	
3	Kristen Katolik	-	- %	
4	Hindu	-	- %	
5	Buddha	-	- %	
6	Konghucu	-	- %	
	Jumlah	1059	100 %	

Sumber: Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara, Tahun 2019.⁶⁰

Data di atas menunjukkan walaupun masyarakat Desa Tangga Hambeng berbeda dalam adat istiadat serta budaya namun totalitasnya beragama Islam. Dan di Desa Tangga Hambeng terdapat dua mesjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Mengenai adat istiadat Desa Tangga Hambeng dapat dilihat dari suku etnis yang ada disana, masyarakat mayoritas berpenduduk asli suku Batak Angkola terdiri dari beberapa suku dimana suku utamanya adalah Harahap, Siregar, Hasibuan, Rangkuti, Pohan, Dasopang, Daulay, Dalimunthe, Lubis, Siagian, Sormin, Huta Suhut dan lain-lain.

⁶⁰ Data Kependudukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Menikah Dengan Ompung Dongan Pada Masyarakat Desa Tangga

Tangga Hambeng

Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam 100 %, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel VI pada bab sebelumnya, sehingga dalam daerah ini dikenal dengan adanya semboyan “*Negeri Beradat Taat Beribadat*” sebab daerah ini identik dengan Islam. Desa Tangga Hambeng termasuk ke dalam ruang lingkup suku Batak Angkola.

Batak angkola adalah suatu daerah adat yang terdapat di Padang Lawas Utara yang tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan daerah, sehingga kalau disebut Batak Angkola, secara geografi berbatas dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lab. Batu dan Provinsi Riau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tapanuli Tengah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Lab. Batu.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lautan Indonesia.

Batak Angkola dalam ruang lingkup yang disebut batas-batasnya di atas terbagi kepada wilayah yang lebih kecil, yang meliputi:

- Angkola Induk yang mencakup Kota Padang Sidempuan dan daerah Pargarutan
- Angkol Jae, yaitu Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi
- Angkola Julu yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Batang Toru yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Sipirok wilayah Sipirok terbagi kepada empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Arse, Kecamatan Aek Bilah.

Padang Lawas cukup luas, mulai dari Barumon Tengah dan seluruh Padang Lawas Utara yang terdiri dari sekitar Sembilan Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Padang Bolak
2. Kecamatan Padang Bolak Julu
3. Kecamatan Padang Bolak Tenggara
4. Kecamatan Portibi
5. Kecamatan Sosopan
6. Kecamatan Batang Onang

7. Kecamatan Halongonan
8. Kecamatan Dolok
9. Kecamatan Dolok Sigoppulon.

Menurut pengamatan penulis wilayah kecamatan yang tercantum di atas masyarakatnya, masih cukup kental memegang dan menggunakan istilah-istilah Tutar dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masyarakat yang ada di kecamatan lainnya masih cukup kuat untuk berpegang kepada tutur, namun menurut penulis kecamatan yang disebutkan di atas sudah cukup mewakili untuk daerah-daerah yang berpegang kepada tutur dalam membina kerukunan kekeluargaan masyarakatnya. Artinya janganlah ditafsirkan atau ada anggapan bahwa kecamatan yang di atas tersebutlah yang masih kuat memegang nilai-nilai tutur. Penulis memilih kecamatan Padang Bolak Tenggara hanyalah untuk menghemat biaya dan waktu. Penduduk wilayah Batak Angkola terdiri dari beberapa suku dimana suku utamanya adalah sebagai berikut: Harahap, Siregar, Hasibuan, Lubus, Nasution, Dalimunthe, Daulay, Siagian, Sormin, Huta Suhut, Rangkuti, Pohan, Dasopang, dan lain-lain.


Di wilayah Batak Angkola dalam hal adat ada dua istilah yang menjadi tulang punggung pelaksanaannya:

1. *Dalihan na tolu* adalah merupakan filsafat yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan adat masyarakat, dan sekaligus menjadi tiang berdirinya seluruh norma-norma adat, baik siriaon maupun siluluton.
2. *Opat ganjil lima gonop* adalah merupakan penyempurnaan dari *dalihan na tolu* dan istilah ini hanya berlaku di wilayah Tapanuli bagian Selatan. Artinya di daerah adat Batak Angkola adat-istiadatnya itu masih terus berjalan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan sosial masyarakatnya, menurut penulis cukup dinamis.

Menyangkut pengertian istilah “*opat ganjil lima gonop*” adalah bahwa di daerah tersebut dalam pembicaraan adat tidak lagi didominasi kelompok *Dalihan Na Tolu* tetapi di luar kelompok *Dalihan Na Tolu* itu sudah bertambah dua kelompok lagi, yang diakui sah menurut adat yaitu “*hula-hula*” dan “*pisang raut*”. *Hulu-hula* ialah “*mora*” dari “*mora*”, sedangkan “*pisang raut*” adalah “*anak boru*” dari “*anak boru*”. Dengan munculnya dua kelompok adat tersebut, maka dalam pembicaraan adat menjadi terdiri dari unsur yang disebut dengan sistem kekerabatan *Daling Na Tolu* (tungku yang tiga) yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang ketiga tungku itu dinamakan “*Natobang* (yang di tuakan/di hargai di Desa), *Kahanggi* (teman semarga), *Anak Boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak penerima wanita/istri,

Mora (keluarga dari pihak isteri atau pihak pemberi wanita/isteri) ”. Dari sinilah dimulai awal kekerabatan dan terus berkembang melalui keturunan darah secara vertikal dan horizontal melalui perkawinan.

Posisi masing-masing komponen diatas terlihat dengan jelas jika ada *horja* (kerja) yang melibatkan anggota kekerabatan menyangkut norma adat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat suku Batak Angkola adalah tentang *Siriaon* dan *Siluluton* jaringan kekerabatan ini terlihat pula pada *tutur* antara seorang dengan yang lainnya. Jenis *tutur* ini merupakan jalur penghubung untuk menguatkan ikatan kekerabatan. Menurut Basyral Hamidy Harahap istilah kekerabatan pada orang Angkola-Mandailing sebanyak 53 tutur, semua tutur itu mengandung makna *holong* (kasih sayang) dari sudut *kahanggi*, *anak boru*, *mora*. *Dalihan na lotu* sebagai jaringan kekerabatan mengajarkan tentang hak dan kewajiban menempati kesetaraan di antara ketiga unsur lingkaran luar ini mendukung pelaksanaan *horja*. Lingkaran tengah adalah *horja* (pesta) yang menghasilkan buah kerjasama ketiga unsur menduduki fungsi berbeda di *horja*. Matrik sistem kekerabatan ini digambarkan sebagai berikut:



Matrik Sistem Kekerabatan *Dalihan Na Tolu*

Orang Tapanuli Selatan menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah “*Patrilineal*”. Adapun maksud *patrilineal* adalah susunan pertalian menurut garis bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, sementara sanak kandung ibu, sanak kandung nenek (ibu dari ibu), seterusnya ke atas hanyalah semenda. Dalam sistem kekerabatan *patrilineal* hanya kaum laki-laki yang meneruskan keturunan (*marga*) kepada anak dan keturunannya. Adapun karakteristik *patrilineal* diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan semarga,
2. Sangat dianjurkan perkawinan antara *anak namboru* (anak laki-laki dari saudara perempuan ayah) dengan *boru tulang* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu).
3. Dalam warisan hanya anak laki-laki yang mendapat bagian, sementara wanita hanya mendapat sebagai pemberian.

Tutur sapa kekerabatan yang jumlahnya cukup banyak adalah sebagai bukti bahwa hubungan kekerabatan pada masyarakat Tapanuli Selatan (Angkola-Mandailing) sangat kuat. Istilah-istilah kekerabatan merupakan jalur penghubung yang menguatkan ikatan kekerabatan yang semuanya berpangkal dari unsur *Dalihan Na Tolu* adapun kedudukan masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. *Mora* berfungsi sebagai memberikan pengayoman kepada anak *borunya* sedangkan *kahanggi* berfungsi sebagai menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak boru* bersedia berkorban demi *moranya* dengan ungkapan lain *kahanggi* dalah peserta, penanggung jawab, dan pendukung demi tercapainya cita-cita (pesta/duka cita). *Anak boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidaon poda*) untuk tercapainya cita-cita *anak boru*.⁶¹

A. *Siriaon* Pada Upacara Perkawinan

Sebelum menjelaskan proses perkawinan lebih dahulu penting diketahui bahwa menurut orang Tapanuli Selatan, jika putra atau putrinya belum menikah padahal syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi orang tua dan kerabat dekat akan merasa risau. Kerisauan

⁶¹ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu* (Medan:Perdana Publishing, 2018), h. 88.

ini berdasarkan pada *holong* (kasih sayang) orangtua kepada putra putrinya karena adanya keinginan untuk meneruskan keturunan. Hal ini terlihat pada situasi yang terungkap dalam perasaan kedua orangtua yang disebut dengan *andung ni ina dohot ama tu anak* atau *andung ni ina dohot ama tu boru* (ungkapan rasa yang dalam oleh ibu dan ayah terhadap anak).⁶²

Siriaon artinya dari segi bahasa adalah kebahagiaan, sukaria, pesta, kegembiraan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah dalam masyarakat Batak Angkola ialah suatu acara atau kegiatan yang mengikut sertakan masyarakat sahuta merasakan rasa kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, kemenangan, kesukariaan, dan yang semakna dengan kegiatannya. Sebagai contohnya pesta perkawinan, pesta masuk rumah baru, pesta memberi nama anak yang baru lahir, pesta mengkekah anak, pesta memintak doa sebelum berangkat haji dan lain-lain. Adapun penulis menyimak dari sekian kegiatan yang termasuk *siriaon*, maka urutannya adalah :

Manise boru atau *pabagas boru* atau anak maksudnya dalam masyarakat adat Batak Angkola adalah merupakan kegiatan untuk memestakan anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, dan merupakan kegiatan yang paling besar dalam kegiatan adat Batak Angkola. Kebiasaan disana untuk mengukur besar

⁶²*Ibid.*, h. 122.

kecilnya kegiatan adat tergantung dari apa yang disembelih pada waktu dilaksanakannya pesta tersebut. Maka penulis menjelaskan langkah-langkah menuju kegiatan yang paling besar itu dimaksudkan seperti horja atau pesta dalam adat Batak Angkola khususnya pada Desa Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. *Pabagas boru* “mengawini anak perempuan/laki-laki” yang dilakukan secara adat akan melewati beberapa pertemuan sebagai berikut:

1. *Tahi ni daganak madung mardomu.* “maksudnya raga seorang anak laki-laki dan anak perempuan sudah bersatu seperti mereka sudah berjodoh”.
2. *Daganak adaboru mangido ingkon di boto orang tua dohot natobang ni huta, ima nadidok.* “dan pihak perempuan mengumumkan kepada orang tua dan kepada yang tua di masyarakat, itu namanya diumumkan bahwa anak si anu sudah di lamar. Dan dalam istilah adatnya ialah “*namijur sian pintu jolo/pintu godang.*”
3. *Orang tua si alak lai ro tubagas ni si orang tua adaboru dohot maksud tujuan paosa hata ni daganak, aso musyawarah bagas pejet ni pangalo* untuk langkah kedua orang tua istilahnya *marsiangoan hosa* maksudnya ini adalah suatu kegiatan dimana orang tua laki-laki datang menjumpai

mora-nya ke rumah calon mempelai wanita. Kegiatan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan kesepakatan tersebut disampaikan kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Dan mengenai kesepakatan tersebut para pihak yang bersangkutan dalam kesempatan yang sangat rahasia dan kekeluargaan mereka saling membuka rahasia tentang kemampuan materi. Problema inilah yang biasanya dalam kedua keluarga tersebut terus berusaha mencari jalan tengah, agar pihak *mora* “pihak dari keluarga laki-laki” tidak terlalu kesulitan, sementara pihak *anak boru* “pihak keluarga perempuan” tidak terlalu dibebani. Maka langkah selanjutnya ialah “*makkoobar boru marbagas*” setelah ada kesepakatan antara kedua orang tua maka pihak orang tua laki-laki mengundang kerumahnya *kahanggi, anak boru, pisang raut, raja huta, dan hatobangon*, lalu menyampaikan kesempatan yang telah diambil dalam kegiatan acara *marsiangoan hosa* guna dilanjutkan pada acara berikutnya. Mereka yang diundang inilah bersama istrinya masing-masing biberangkatkan menuju rumah orang tua wanita untuk menyelesaikan segala masalah adat yang terkait dengan pemberangkatan *botu marbagas*. Inilah yang disebut dengan *makkobar*

boru marbagas ialah suatu kegiatan yang resmi secara adat, dimana keluarga laki-laki yang terdiri dari *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, dan *pisang raut*.

4. Langkah selanjutnya utusan orang tua laki-laki *manyorahon sere sahata* (penyerahan emas) *dohot marumuskon ise namanjadi ama topotan guna menyelesaikan uhum adat ima hariman si 24 on ma nadidok ama diparadaton*.

5. Hal penyerahan *sere sahata* langkah kedua utusan orang tua laki-laki mengadakan musyawarah dengan orang tua si perempuan bagaimana tradisi/pesta yang sebaiknya dan disepakati kedua belah pihak menurut daerah disini, maka orang tua si perempuan mengumpulkan *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *natobang*. Apabila salah satu pihak melanggar maksudnya disini salah calon mempelai membatalkan pernikahan makan dalam adat dinamakan *Uhum* pelanggaran dibacakan *natobang* (pemuka adat) ialah :

a. Apabila si perempuan melanggar perjanjian atau si perempuan menikah dengan orang lain maka uang/emas di kembalikan dua kali lipat dari nilai hukum adat si 44 dan hukum adat si 54 di tambah hukum adat yang lain.

- b. Kalau si laki-laki yang melanggar maka hilang semua *sere sahatan*, dan yang lain seperti hukum adat si 24 si 44 si 54 segalanya yang sudah di berikan di depan *natobang di huta*.⁶³

Di persoalan pada tingkat selanjutnya yang harus diselesaikan (*makkobar boru marbagas*) ini adalah *Horja Godang* merupakan kegiatan yang terbesar dalam masyarakat adat Batak Angkola, berupa kegiatan *gondang* yang berlangsung selama tiga hari tiga malam sehingga untuk samapi ke sana seperti yang dijelaskan di atas, harus melalui beberapa kali musyawarah dimana tujuannya agar kegiatan yang besar tersebut berjalan lancar. Dimana akan melibatkan seluruh komponen masyarakat langkah-langkah untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

Malam pertama adalah malam yang disebut "*mangalayan-layani*" berupa kegiatan yang khusus digunakan untuk belajar untuk mensukseskan kegiatan *manortor* pada acara puncak di hari "H" yang sudah ditentukan. Acara ini dalam istilah sekarang disebut dengan geladi bersih. Pada malam tersebut kegiatannya mulai dari *totor suhut sihabolonan, kahanggi dan anak borunya, tortor raja, tortor raja panusunan bulung* dan disudahi dengan *tortor boru*

⁶³ Lembaga Adat dan Budaya Kab. Padang Lawas Utara, *Surat Tumbaga Holing Siriaon Dohot Siluluton Holong Namangalap Holong* (Gunung Tua: Lembaga Adat Dan Budaya Kab.Paluta, 2019), h.7.

(mempelai laki-laki dan perempuan). Untuk acara seperti ini sudah jarang dilaksanakan, guna mengirit biaya pelaksanaan pesta, pada hal sebenarnya sangat penting.

Pada siang harinya adalah merupakan kegiatan untuk *menyongsong* kedatangan *mora* ke suatu tempat tertentu yang jaraknya sekitar 100 m dari tempat pesta, dan biasanya disebut *mangalo-alo mora tu balakka si tolu-tolu*, dalam rangka mengantarkan "*indahan toppu robu*". *Indahan toppu robu* adalah suatu istilah untuk sejumlah makanan adat, berupa *itak*, nasi putih berikut lauk-pauk, seperti ikan, udang, ikan lelan, incor, ikan tali-tali, ikan mera; pulut dengan empat macam warna, merah, kuning, putih dan hijau yang diletakkan di atas talam. Termasuk di dalam *rumpun indahan toppu robu* ini adalah seekor kambing jantan yang masih hidup, untuk disumbangkan kepada pihak *mora* yang sedang memestakan mempelai wanita (*parumaen*) sebagai suatu kebanggaan pula bagi pihak *mora* tersebut, ditambah lagi sehelai kain ulos yang disebut "*abit godang*" atau kain yang lambat rusak (*abit nalambat buruk*). Setelah selesai *mora* menyerahkan *indahan toppu robu*, *morapun dipatortor* yang diayapi dibelakang oleh pihak keluarga mempelai laki-laki (*suhut sihabolonan*).

Malam kedua adalah merupakan kegiatan puncak, yang dilaksanakan di suatu gelanggang / gedung yang dipandang tidak ada nyamuk (*galanggang*

naso marrongit), yang disebut dengan “*mata ni horja*”. *Mata ni horja* ini dimulai dari sekitar jam 14.00 WIB sampai selesai “*mangupa*”, biasanya baru berakhir sekitar jam 12.00 hari berikutnya, sehingga secara keseluruhan kegiatannya makan waktu sekitar 24 jam. Pada jam 14.00 tersebut tamu-tamu kehormatan (*raja-raja huta, raja-raja luat, raja torbing balok, raja pamusuk, raja pangundian, orang kaya, natobang dan lain-lain*) mulai berdatangan, sehingga pada sorenya gongdang mulai dibunyikan. Menyangkut kegiatan pada acara ini, khususnya pada malam hari adalah:

1. Pihak “*Suhut Sihabolonan*” menyerahkan kegiatan *horja* (pesta) kepada raja *panusunan bulung* secara resmi di depan umum, dan oleh pihak raja *panusunan bulung* mempersilahkan kepada *Suhut sihabolonan* untuk melakukan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan adat.
2. Melakukan *tortor suhut*. Untuk *totor suhut* ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan terdiri dari *tortor*:
 - a. Orangtua langsung dari mempelai laki-laki ditambah semua saudara-saudaranya.
 - b. Pihak *kahanggi* dan *kahanggi pareban*. Ini terdiri dari saudara-saudara yang satu nenek dan sepengambilan. *Kahanggi pareban* ialah kelompok yang satu pengambilan dengan *suhut sihabolonan*.

Misalnya yang bertindak sebagai *suhut sihabonan* mengawini wanita yang bermarga Harahap, karenanya mereka yang mengawini *boru* Harahap dengan sendirinya menjadi *ber-pareban* dengan *suhut sihabolonan*, terutama yang paling dekat hubungan darahnya.

- c. Tingkat anak, yaitu saudara-saudara dari mempelai laki-laki baik yang jauh maupun yang dekat. Setiap kali *turun manortor* kalangan *suhut sihabolonan*, maka pihak yang merasa sebagai *anak boru* harus turun mengayapi di belakang *mora-nya* yang sedang *manortor*.
3. *Tortor anak boru*, dilakukan setelah selesai seluruh *suhut sihabolonan manortor*, maka giliran berikutnya untuk manortor ialah kalangan *anak boru*, suatu kelompok laki-laki yang mengawini anak perempuan dari yang sedang melakukan pesta (*suhut sihabolonan*).
4. Apabila *anak boru* yang *manortor*, maka yang bertindak mengikuti di belakang adalah pihak *anak boru-nya*, yaitu yang mengambil atau mengawini gadis-gadis mereka. *Tortor anak boru* ini secara umum polanya tetap sama dengan *tortor* lainnya, artinya dimulai dari bagian *Ama-ama*(orang-orang tuanya) baru menyusul kelompok dari anak-anaknya yang sudah berkeluarga.

5. Tortor Raja-raja. Dengan selesainya acara *tortor anak boru* kemudian menyusul *tortor raja-raja huta* yang sengaja diundang ke pesta tersebut. Totor raja-raja ini terkadang dimulai dari *marga Siregar, Harahap, Hasibuan, Nasution, Lubis, Daulay, Dalimunthe dan lain-lain*, dan ini tergantung dimana tempat pesta itu dilaksanakan. Untuk tortor raja-raja ini, biasanya sekali turun minimal antara enam sampai sepuluh orang, dan itu tergantung dari jumlah undangan yang datang. Raja-raja desa ini terdiri dari berbagai macam marga, *misalnya Siregar, Harahap, Nasution, Lubis, Rangkuti, Dalimunthe, Daulay, Tanjung, Pohan, Hasibuan, Dasopang, Hutasuhut, Siagian, Ritonga, Toppul*, marga-marga lain yang mengikuti kegiatan tersebut.
6. *Tortor raja Panusunan Bulung*. Untuk kalangan laki-laki yang terjun *manortor* di panggung yang tidak bernyamuk (galanggang naso marrongit) adalah *Raja Panusunan Bulung*. Kelompok *raja Panusunan Bulung* ini bisa empat, lima atau enam orang, dan ini tergantung siapa yang ditetapkan sebagai raja *Panusunan Bulung* dalam kesempatan tersebut, maka mereka seluruhnya melakukan kegiatan *manortor*. *Tortor raja panusunan bulung* merupakan totor terakhir laki-laki manortor pada gelanggang *naso marrongit*, di kalangan masyarakat adat Batak Angkola,

baik di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara maupun Padang Lawas.

7. Kalangan wanita. Wanita yang disebut dengan *inanta soripada* tetap ikut terjun ke galanggang untuk *manortor*, yang dimulai dari isteri *suhut sihabolonan* yang didampingi oleh kahanggi termasuk, kahanggi pareban dengan urutan persis mengikuti tahapan yang sudah dilakukan kelompok laki-laki. Untuk memanggil kalangan wanita, tidak lagi dipanggil nama mereka masing-masing, tetapi yang dipanggilkan adalah nama suaminya, namun dalam pesta seperti ini biasanya yang dipanggilkan adalah gelar suaminya. Bagi seorang isteri yang tidak mengetahui gelar suaminya, maka ia bisa tidak ikut *manortor*, bahkan akan merasa malu sendiri, sebab tidak mengetahui gelar suaminya pada kegiatan *manortor*.
8. Kalangan *naposo dohot nauli bulung*. *Tortor* anak muda (*naposo*) dan anak gadis (*nauli bulung*) terdapat sedikit perbedaan dengan *tortor* yang dijelaskan terdahulu. Namun *tortor naposo dan nauli bulung* sekaligus ditortor-kan anak gadis dengan anak mudamudi. Anak gadis di depan, sementara anak muda di belakangnya dengan jarak minimal satu meter. Khusus *tortor naposo dan nauli bulung* selain aturan yang disebut di atas yang tertulis di dalam surat *Tumbaga Holing*, di antaranya untuk wanita:

- a. Tidak boleh memakai rok/celana panjang, tetapi harus memakai selendang, baju kebaya atau baju yang memakai lengan panjang.
- b. Tidak boleh memakai kaca mata.
- c. Tidak boleh memakai sepatu, selop atau alas kaki.

Sementara aturan khusus untuk pria, ketika mengikuti gerak langkah (*mangayapi*) anak gadis yang ada di depannya, di antaranya adalah:

- a. Harus memakai peci.
- b. Tidak boleh memakai sepatu, selop atau alas kaki.
- c. Harus menggunakan sarung yang dipakai secara khusus.
- d. Memakai celana panjang.
- e. Jarak satu meter harus dijaga dan tidak boleh mengambil posisi di depan anak gadis secara berhadapan.
- f. Tidak boleh memakai kaca mata.
- g. Tidak boleh memberikan uang atau pemberian lain kepada anak gadis yang mereka iringi (*tortori*).

Untuk tortor muda mudi ini, anak-anak muda tidak *di-tortor-kan* mereka hanya mengiringi anak-anak gadis di belakang (*mangayapi*), dan yang boleh *di-ayapi-nya* hanyalah *boru tulang-nya*. Menyangkut urutan tortor muda mudi ini sama seperti urutan tortor orangtua, artinya tetap dimulai dari anak gadis

keluarga *suhut sihabolonan*, termasuk anak gadis kahanggi dan pareban. Kemudian baru menyusul anak gadis dari *anak boru*, dan selanjutnya anak gadis dari *mora* dan lain-lain. *Tortor Bayo Pangoli dan Boru na nioli*, terakhir sekali memasuki gelanggang untuk manortor adalah pengantin laki-laki dan pengantin wanita. Tortor ini adalah merupakan acara puncak, khususnya dalam kegiatan tortor, sementara kegiatan lain masih ada dua lagi, yaitu:

- 1 *Patuekkon*, yaitu membawa ke dua mempelai ketapiian raya suatu bangunan, tempat yang diisyaratkan sebagai tempat mandi, guna menghanyutkan kebiasaan-kebiasaan masa muda.
- 2 *Mangupa* adalah merupakan acara terakhir yang dilaksanakan di rumah orangtua pengantin laki-laki, setelah selesai dari tapian raya bangunan.

Demikianlah kegiatan pesta besar (*horja godang*) yang berlangsung di kalangan masyarakat adat Batak Angkola, di mana sampai saat ini tetap dapat disaksikan, baik di wilayah Desa Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Siluluton Pada Upacara Kematian

Siluluton maksudnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemalangan, seperti kematian, *membangun kuburan* (manamba hari setelah beberapa hari

kematian), memindahkan kuburan. Khusus dalam hal kematian, adat Batak Angkola memiliki banyak macam ragamnya, yang berkaitan dengan kegiatan yang di sebut di atas di antaranya :

1. Membunyikan tawak-tawak, *ogung dan tabuh*, guna memberitahukan ke desa-desa sekitar, ada yang meninggal.
2. Memotong kerbau (*longa tinuktung*). Pemotongan kerbau ini apabila yang meninggal itu ketika berumah tangga dulu sudah dipestakan secara adat. Karenanya ketika meninggal, juga harus diberangkatkan secara adat.
3. Mendirikan payung godang berwarna kuning di depan rumah, ditambah dua tombak, dua podang dan meriam, dengan posisi berdirinya condong ke rumah duka.
4. Saat-saat mayat dibawak ke kuburan harus diletakkan di atas roto (roppayan), semacam meja yang bertiang empat setinggi 0,50 cm.
5. Tulan riccan. Tulan riccan adalah paha kerbau yang disembelih secara khusus karena kematian tersebut, dan yang meninggal itu orang tua, kemudian diserahkan secara adat (kahanggi, anak boru dan mora) kepada mora, sebagai penjelasan bahwa anak borunya sudah meninggal, sehingga iboto-nya sudah menjanda.

Apa yang dikemukakan ini secara umum tidak diberlakukan lagi, sebab semua itu merupakan tradisi sebelum masuknya Islam. Semenjak masuknya Islam, maka beberapa macam kegiatan, di antaranya sudah ditinggalkan, dan sekarang ini yang masih tersisa hanyalah yang tidak bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam, seperti :

- a. Memotong kerbau ketika ada yang meninggal sudah dijelaskan di atas, dan ini sulit ditinggalkan, sebab kebiasaan di Batak Angkola setiap kali kedatangan tamu, apalagi dalam jumlah besar (banyak), tentu harus diberikan makan, sebab mereka dari luar desa, tidak mungkin mereka dibiarkan kelaparan, pada hal mereka adalah keluarga. Karena jumlah mereka banyak, tentu diperlukan lauk-pauknya yang memadai, dan yang paling mudah untuk itu hanyalah menyembelih kerbau, dan kebetulan kerbau itu pun dapat digunakan untuk keperluan adat.
- b. Menyediakan kerbau pada masa sekarang dengan dulu, jauh sekali berbeda; kalau dulu setiap rumah tangga memiliki kerbau, sementara sekarang sudah sangat payah, harganyapun sangat mahal. Sehubungan dengan itulah maka timbul ide pembentukan semacam STM di Kabupaten Padang Lawas Utara guna mengumpulkan dana untuk pembelian kerbau tersebut.

- c. Mendirikan payung kuning, tombak dan pedang. Kegiatan ini masih ada sampai sekarang, sebab secara hukum Islam, tidak mengandung keharaman, sebab fungsinya hanyalah sebagai pemberitaan bahwa yang meninggal tersebut adalah orang yang sudah diadati.
- d. Menyerahkan tulan riccan. Kegiatan inipun masih tetap bertahan, namun daging yang diserahkan tersebut biasanya dikembalikan kepada keluarga yang kemalangan.
- e. Acara lain yang masih berlangsung seperti kata sambutan sudah disesuaikan dengan ketentuan ajaran Islam, misalnya tahlilan tiga malam, membaca ayat-ayat AlQur`an tiga hari tiga malam di pusara yang meninggal.⁶⁴

Dari paparan yang sudah penulis dapatkan dengan riset langsung ke lokasi penelitian maka tidak lepas dari pembahasan sesuai judul skripsi ini mengenai menikah dengan ompung dongan dimana kasus menikah dengan ompung dongan ini sangat sompar/ inda pade di lakukan di huta i (tidak di baik di contoh yang terjadi di desa tersebut) khususnya pada masyarakat adat Batak Angkola.

⁶⁴*Ibid.*, h. 208.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan kasus mengenai menikah dengan ompung dongan, yaitu (seorang anak laki-laki tulang dari pihak ibu) di Desa Tangga Tangg Hambeng, dimana perkawinan seorang anak perempuan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu, disebut dengan “*partuturan*”⁶⁵ (*ompung dongan*)⁶⁶ khususnya pada masyarakat “*sukubatak angkola*”.⁶⁷ Adapun perkawinan yang dianjurkan dalam masyarakat suku batak pada umumnya ialah “*manyunduti*”.⁶⁸ Dan bila ada yang tidak mematuhi adat larangan perkawinan tersebut maka di beri sanksi dimana keluarga tersebut akan dikeluarkan dari persatuan peradatan dan di keluarkan dari Desa tersebut dimana kasus ini tidak sesuai dalam Hukum Islam, pada hal 90% masyarakat Desa Tanggahambeng ini menganut agama Islam.

Tepatnya di Desa Tanggahambeng, keluarga pak Kaliatan Harahap berusia 72 tahun memiliki anak 9 (sembilan) bersaudara dimana anak terakhir seorang anak perempuan yang bernama Reliwati Harahap berusia 26 tahun menikah dengan ompung dongannya yang bernama Bahrum Hasibuan berusia

⁶⁵ Partuturan (Panggilan Kekerabatan dalam suku batak).

⁶⁶ Ompung Dongan (Tutur Anak Perempuan kepada Anak laki-laki ini dari saudara laki-laki ibunya si Anak perempuan dan Tutur Anak laki-laki kepada anak Perempuan dari Saudara perempuan ayahnya).

⁶⁷ Suku Batak Angkola (salah satu sub-etnis dari suku batak. Tanah ulayat suku batak angkola wilayah geografis Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) yang meliputi kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan).


⁶⁸ Manyunduti (melakukan perkawinan seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan yang orang tuanya kakak atau adik (tulang) ibu dari calon mempelai laki-laki).

35 tahun menikah pada tahun 2014 dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak dan sampai sekarang keluarga saudari Reliwati sudah tidak bertempat tinggal di Desa Tangga tangga hambeng lagi dikarenakan saudari sudah di keluarkan dari desa tersebut karena sudah melanggar adat perkawinan desa tersebut. Dan ada juga keluarga saudara pak Toguan Siregar yang menikah dengan ompung dongannya yang bernama Torang Harahap pada tanggal 17 November 2004 dan mereka tidak bertempat tinggal di Desa tersebut lagi melaikan keluarganya yang lain, kemudian pada keluarga ibu Jumiati Harahap menikah dengan pak Marwan Lubis pada Bulan Juni Tahun 2010 dan sekarang bertempat tinggal di Kota Medan, tepatnya Jalan Pematang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI Medan Deli. Melihat dari berapa kasus menikah dengan ompung dongan di huta tersebut maka bagi yang melanggar uhum adat (hukum adat) tidak akan di adat kan atau tidak diberikan adat kepada para pihak keluarga melanggar samapi mereka di arak dari kampung (dikeluarkan dari desa) dan mendapat sanksi hukum adat menurut ketua adat di masing-masing desa. Adapun macam-macam kegiatan adat yang tidak dapat di berikan oleh para pihak yang melanggar adat ini disebut “Inda Dipangan Adat” Kawin inda poda inda poda dihobar adat sanga inda poda dihorjahon / pesta natola :


1. Margoar natobang
2. Manghadiri sidang adat
3. Manortor / mangayapi
4. Nada tola dihobar adat anak sanga boru apabila giot mambuat boru sanga giot kawin.
5. Mambaen pesta ni anak sanga boru contohna, mangayun, mambaen goarnadihadiri natobang.
6. Mengalehen goar tu oppung tu paoppu paduahon.
7. Manise boru nasamarga.
8. Manyambol siopat pat tanpa ditaihon tunatobang dihuta, jadi namangharejo on dianggap di luar ni bondul naopat ma on dinamarhuta.
9. Diayun daganak naso dialap parompa nitondi natu mora.
10. Inda tola payahan ni burangir ima nadidok panusunan bulung anggo inda ditanom ia orang tua dohot dihagodangkon ia dohot pulungan = longa tinungtung/horbo.
11. Inda dong na ro mang hadiri acara adat kegiatan siluluton.⁶⁹

⁶⁹*Ibid.*, h. 22.

NADIATUR NI PARTUTURAN NADIPASOLKOT NI PARMUDARAN



NADIATUR NI PARTUTURON NADIPASOLKOT NI PARMUDARON



B. Pendapat Lembaga Adat Dan Budaya Padang Lawas Utara Tentang Menikah Dengan Ompung Dongan Pada Masyarakat Desa Tangga Tangga Hambeng

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemuka adat dan dengan beberapa masyarakat yang ada di desa tangga tangga hambeng kecamatan padang bolak tenggara kabupaten padang lawas utara mengenai menikah dengan ompung dongan, adapun pendapat dari para pemuka adat setempat ialah:

Adapun pendapat dari pihak keluarga perempuan dimana kedua orang tua dari saudari buk Reliwati Harahap yang menikah dengan Bahrum Hasibuan tidak merestui langsung mereka menikah dan sangat marah besar dan malu terhadap keluarga, lingkungan di Desa. Dimana orangtua laki-laki perempuan tidak mau menikahkan putrinya sendiri dan pada saat akad nikah keluarga dari pihak perempuan tidak menghadirinya. Dan pada saat melakukan wawancara pun pihak yang bersangkutan tidak banyak berkomentar lantaran kalau ditanyak pihak keluarga marah dan tidak mau mengingat masalah tersebut.

Adapun pihak ompung dongan sudah melakukan berbagai cara seperti patobang hata (musyawarah) dengan para pihak keluarga dan natobang natoras di hutai (dengan yang di tuakan di desa) namun pada masyarakat Angkola yang

relatif cukup patuh terhadap nilai adat jadi maka ketika sudah melanggar nilai adat maka setiap sanksi harus di patuhi dan sesuai yang terjadi dalam kasus menikah dengan ompung dongan maka tetap harus di putuskan di arak (di keluarkan dari desa). Dan sekarang pihak ompung dongan ini masih menjalani pernikahannya dan bahkan sudah memiliki anak masing-masing dan sampai sekarang pihak ompung dongan tidak bisa bertemu dengan keluarga yang lain di desa melainkan mereka atau orang tuanya yang datang menemui anaknya.

Adapun pendapat masyarakat setempat yang mengetahui langsung kasus tersebut dimana dengan buk ermidawati pulungan yang mengatakan memang pada saat itu kasusnya sangat gempar dan keluarganya pun sangat malu dan marah. Kalau menurut saya memang secara Agama Sah namun kita kan ada adat, pokoknya dari kasus itu maka untuk keturunan kita di kasih tau dan jangan sampai seperti itu.

Menurut Bapak Marlin Hasibuan selaku pemuka adat desa tangga tambeng menjelaskan tentang menikah dengan ompung dongan dimana dalam adat mereka akan di arak/di keluarkan dari desa, dan di hukum sepanjang adat akan hobabar adat, kalau secara hakiki tidak pantas di pestakan atau di horja on. Tapi di zaman sekarang adat itu di perhalus karena lama hidup banyak di rasa jauh berjalan banyak dilihat jadi sekarang kita tetap berlindung

kepada Agama apapun yang terjadi kalau tidak bisa lagi diselesaikan secara adat maka di selesaikan secara Agama. Karena ibadah dan adat selalu tetap berdampingan maka semakin kuat adat di suatu daerah maka semakin kuat Agamanya, duluan adat karena lahir manusia ada adatnya tapi lahir manusia belum tentu ada Agamanya di seluruh penjuru dunia, adat itu adalah kebiasaan yang di turunkan nenek Moyang kita. Jadi yang menikah dengan ompung dongan di desa tangga tangga hambeng tidak perlu di pestakan secara adat namun Akad nikah saja, selagi bisa mereka yang melakukan jangan sampai turun ke anaknya dan cukup orang tuanya yang salah, karena sudah di hukum sepanjang adat jangan lagi di turunkan ke anaknya. Itulah hukum adatnya tidak perlu di pestakan/horja secara adat cukup di selesaikan secara adat, itulah hukuman sepanjang adat.

Sebenarnya kasus ini memang terjadi pada tahun 2014 di tahun ini kasus tersebut sangat gempar terbukti sampai sekarang orang-orang di Desa Tangga Hambeng masih menyetahuinya, dimana seharusnya mereka dari pihak keluarga perempuan yang meminang/mangalap kepada pihak keluarga laki-laki tapi inilah kesalahan adat tadi ialah “namboru niba jadi amang boru niba” maka dari itu terjadilah marompak tutur atau melanggar tutur, bahkan kebiasaan kita disini mengenai kasus menikah dengan ompung dongan tidak mau seorang

ayah dari perempuan menikahnya dan mereka menikah di luar desa dan wali hakim yang menikahkan. Kapan di hukum sepanjang adat ? selagi mereka beradat, kalau masih hidup mereka semua yang mengetahui kasus tersebut maka mereka yang melalukan tetap di hukum sepanjang adat. Maka kasus ini mengetahui turun temurun, ini tidak bisa di hindari sudah menjadi takdir. Beralih kita kepada agama kalau dalam agama mengizinkan dan sah secara agama pernikahannya walaupun tidak ayahnya menikahnya namun wali hakim, karena di dalam kebiasaan kita di sebutkan “inda tarpangan adat”.⁷⁰

Menurut pendapat Bapak Tongku Parlaungan Harahap selaku ketua dari Lembaga Adata dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai menikah dengan ompung dongan di desa Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebenarnya ini jarang terjadi maka jika terjadi namanya maroppak tutur maka di denda sesuai keputusan di hutai atau di desa dimana tempat terjadinya kasusnya. Rompak tutur ini dalam partuturan adalah seperti naboru niba jadi amang boru niba maka salah di adat salah di partuturan jadi dari ini ada sanksi dan tidak baik dan harus di hilangkan karna tidak sesuai dengan nilai adat dan tutur atau poda na lima.

⁷⁰ Marlin Hasibuan, pemuka adat Desa Tangga tangga Hambeng. Wawancara pribadi, Kec. Padang Bolak Tenggara, Tanggal 19-09-2019. Pada Jam 11.00 WIB.

Menurut pendapat Bapak Baginda Husin Siregar selaku sekretaris dari lembaga adat dan budaya Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Seperti yang sudah di jelaskan di atas dimana apabila terjadi menikah dengan ompung dongan maka dalam adat perkawinan menjadi larangan besar dan akan merusak partuturannya (panggilan kekerabatannya) dan akan merusak (“Dalihan Na Tolu “) dalam adat PALUTA sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan pesta pernikahan yang dilakukan secara adat dimana ketika melakukan kegiatan horja/pesta hata-hata tidak dapat disampaikan maka pernikahannya rasanya seperti hambar atau tidak sakral (Sar-sar Ma Mora). Pak Baginda Husein Siregar mengatakan apabila keluarga yang sudah melanggar peraturan tutur ni adat, maka akan diarah/keluar dari kampung dan tidak menikah di kampung, yang melanggar keluarganya akan malu dan tidak mendapat restu dari pihak keluarga.

Sebenarnya kalau di dalam aturan adat tidak ada yang di langgar karena ompung dongan berlainan marga, yang di larang dalam adat kawin satu marga (sumbang) itu yang dilarangan adat. Kalau menikah dengan ompung dongan itu melanggar tutur bukan adat tapi dalam tutur adat, adapun salah diaturan di paradatan adapun salahnya “roppak tutur”. Adat adalah dimana tanah di pijak

disitu langit di junjung, dan sanksinya ada tergantung natobang di huta i diperkirakan 1(satu) ekor kambing. Sebenarnya tidak banyak terjadi bila terjadi namanya maroppak tutur maka akan di denda sesuai keputusan natobang natoras di huta i kebiasaan ini dikatakan dalam adat di sidang adat. Maka yang terjadi ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan tutur adat atau poda na lima di huta i, dan karena adanya sanksi, keputusan, kesepakatan dari huta setempat.⁷¹

C. Pendapat Majelis Ulama Padang Lawas Utara Terhadap Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tangga Tangga Hambeng

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para anggota Majelis Ulama Padang Lawas Utara mengenai menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga tangg Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara adapun pendapat dari para pemuka Agama setempat ialah:

Menurut pendapat bapak Drs. H. Imron Rosaydi Harahap anggota Majelis Ulama Padang Lawas Utara mengenai tentang menikah dengan ompung dongan secara agama sah, secara adat dilarang itu lah bedanya rusak masyarakat apabila dilaksanakan. Menikah dengan ompung dongan bukan

⁷¹ Husein Siregar, Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Kab. Padang Lawas Utara. Wawancara pribadi, kantor Lembaga Adat dan Budaya Padang Lawas Utara, Tanggal 20-09-2019 Pada Jam 09.00 WIB.

tradisi kalau tradisi ini berarti kebiasaan tapi ini jarang terjadi apabila terjadi maka merusak masyarakat ribut masyarakat kesimpulannya menikah dengan ompung dongan secara adat dilarang dan secara agama sah. Sebagian adat dan ibadah bertentangan seperti misalnya menikah dengan ompung dongan secara adat dilarang secara agama sah, maka ada pertentangan tapi banyak juga yang sejalan misalnya termasuk hormati yang tua sayangi yang lebih kecil.⁷²

Menurut bapak Samaruddin Siregar S.Ag selaku anggota majelis ulama kabupaten padang lawas utara menikah dengan ompung dongan menurut majelis ulama indonesia padalang lawas utara maka tidak bisa dihilangkan tetap sah, cuman dia menyalahi adat tidak bagus karena adat sebenarnya juga harus dipatuhi karena adat itu *al-adatul muahkamah*, kemudian salah satu akibat perkawinan itu menghilangkan rasa tabu artinya jangan sampai dianggap ada jarak apalagi menikah dengan ompung dongan ini dalam tutur adat menikah dengan borunya ambouk maka dianggap ada saja jarak rasanya seperti tabu tidak bisa berseloro atau bercanda gurau seperti terasa hambar sementara dalam pernikahan harus benar-benar menyatu semua, apalagi dalam pernikahan hubungan yang betul-betul harmonis tidak ada rasa malu-malu ini akan menciptakan kecerdasan anak dan keturunannya kemudian ada

⁷² Imron Rosaydi, Anggota Majelis Ulama Kab. Padang Lawas Utara. Wawancara pribadi, Kantor MUI Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 24-09-2019 Pada Jam 10.00 WIB.

pengaruhnya makanya dalam kitab *Al Mahalli* ada di sebutkan disunnahkan menikahi orang jauh (*laysad kiobatan kiobah*) apa tujuannya supaya istrinya tidak merasa segan, apalagi menikah dengan ompung dongan ini disamping dia dekat ada tabu, apalagi di Kabupaten Padang Lawas Utara ini masih kuat adat kita yaitu silogat Paluta "*Dalihan na tolu*". Maka dalam hukumnya tidak bisa kita hilangkan karena menikah dengan ompung dongan tidak termasuk yang haram untuk menikah karena anaknya ambouk lebih tinggi statusnya yang harus di jauhi dari pada ibo (saudara), kalau yang dianjurkan dalam adat menikah dengan boru tulang kalau menikah dengan ompung dongan maka di sopar (kesalahan besar dalam tutur adat) maka dalam adat di sebutkan "*marbalik tangga nibegu*" (seharusnya anak laki-laki ambouk yang mengambil anak perempuan dari tulangnya, malah terbalik anak perempuan ambouk mengambil anak laki-laki tulangnya) maka di sebut dalam tutur adat "*marbalik tangga nibegu*" yang jelasnya dalam adat Padang lawas utara harus dihindarkan maka kembali lagi ke hukumnya gak lepas kita tetap sah.⁷³

Menurut bapak Hajjar Harahap selaku Ketua Majelis Ulama Kecamatan Portibi menikah dengan ompung dongan melihat dari satu sisi bagus contoh kita

⁷³ Samaruddin Siregar, Anggota Majelis Ulama Kab. Padang Lawas Utara dan Ketua KUA Kab. Padang Lawas Utara. Wawancara pribadi, Kantor MUI Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 24-09-2019 Pada Jam 11.00 WIB.

yang berkeluarga artinya dalam kehidupan keluarga saling tolong menolong semisalnya diambilnya anaknya ambouknya itu contoh anak ambouknya itu orang yang tidak mampu sementara kita anak laki-laki tulang orang yang mampu jadi kan sudah membantu dan saling tolong menolong untuk keluarganya bukan orang lain atau orang jauh itu dari sisi keuntungannya dalam misi perkawinannya membantu keluarga hubungan dekat atau kerabat. Pada umumnya di Padang lawas utara ataupun di Tapanuli menikah dengan ompung dongan dilarang, itulah kita bedanya di zaman sekarang dan pada zaman dulu, sekarang sudah ada alat komunikasi canggih, dulu saya mengirim surat untuk alek niba (calon istri) tidak boleh di kasih atau perantara sama iboto (saudara kita) itu dilarang dalam adat, sekarang sudah hilang adat tidak malu lagi seorang itu memberitahukan atau memberikan surat kabar kepada iboto (saudaranya) untuk edamu (calon istri kakak) malah saudaranya yang menjadi moderatornya, kalau dulu orang tua kita yang mencari calon yang cocok untuk kita.

Tapi kalau kita untuk mengantisipasi agar tetap kokoh syariat dan agama memang di Padang lawas utara ini kuat adatnya, kalau memang adatnya positif maka menguatkan untuk agam inilah Padang lawas utara adatnya kuat seperti contohnya ada malu pada diri kita datang tamu ke rumah kita semisalnya seperti calon kita ditanyak malah tidak pernah sholat ke mesjid lingkungannya,

maka rasanya gak enak di lihat ada rasa malu pada diri kita. Dan pada akhirnya kembali lagi dilihat dari garisnya menikah dengan ompung dongan asalkan tidak muhrim dan bisa jadi lama yang muhrimpun jadi dan akhirnya rusak agama ini. Maka yang di buat dalam adat Padang lawas utara ini jauh dari garisnya, maka dilarang dalam adatnya menikah semarga, anak ni ambouk nya dilarang dalam adat.

Sebenarnya adat dan ibadah tidak bertentangan pada hakikatnya dilihat pada zaman dulu Islam belum masuk maka pendapat akal yang dipakai, maka masuklah Islam *alhakkamu mirrobbika falatakunal munkarim* tidak menggunakan akal maka berpatokan kepada Islam, Islam masuk mendekati dengan budaya maka banyak budaya yang dulu walau pun sudah masuk Islam tetap berjalan contohnya di dalam adat Jawa “unggah unggu” (gotong royong, tolong menolong) ini budaya yang bagus walaupun sudah masuk Islam masih tetap berjalan, maka seperti menikah dengan ompung dongan ini termasuk budaya, maka dari para Ulama Padang Lawas Utara mendukung, maka dari itu menikah dengan ompung dongan ini tidak langgeng yang bisa langgeng adalah yang datang dari Allah Swa. Misalnya dulu dalam adat kita di Padang lawas utara ada namanya mebatma (beradaptasi) si laki-laki ke rumah si perempuan selama tiga hari tiga malam intinya apa biar saling kenal mana adik ipar yang paling dekat, mana tulang kita, dan yang mana udaknya istri kita seperti halnya

dalam tutur adat. Sekarang sudah tidak di pakai lagi sudah dihilang dan bahkan sekarang sudah tidak tahu dia yang mana tutur adat tersebut makanya adat ini bagus.⁷⁴

Menurut pendapat Bapak H. Mukti Ali Siregar selaku ketua Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), yang menuangkan pendapatnya bahwa menikah dengan ompung dongan ini dibolehkan dalam Hukum Islam artinya tidak ada larangan, dari pernikahannya dianggap sah dinikahi, dimana seperti pada pernikahan antara Fatimah dan Ali Bin Abi Thalib yaitu pernikahan antara anak Nabi Muhammad Saw dengan paman Nabi, bahkan hubungan antara mereka lebih dekat dibanding dengan saudara sepupu atau ompung dongan.⁷⁵

Menurut pendapat Bapak H. Kosim Pohan ,B.A wakil ketua Majelis Ulama Padang lawas utara mengatakan secara pandangan tokoh adat bahwa menikah dengan ompung dongan tidak di bolehkan karena (marsialang-alangan) karena tingginya sopan santun di adat Paluta (Baso-baso).⁷⁶ Sedangkan pandangan agama tidak ada halangan sebab sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an.

⁷⁴ Hajjar , Ketua Majelis Ulama Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara. Wawancara pribadi, Kantor MUI Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 24-09-2019 Pada Jam 11.00 WIB.

⁷⁵ Mukti Ali, Ketua MUI PALUTA, dan wakil MUI Paluta H. Kosim Pohan, B.A, Wawancara Pribadi, Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 24-9-2019 Pada Jam 10.00 WIB.

⁷⁶ Orang yang tahu aturan misalnya dalam pembicaraan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa menikah dengan ompung dongan adalah sah dan tidak termasuk mahram pendapat ini merupakan yang paling besar dengan jumlah 5. Terdapat pula responden bahwa Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan pendapat mengenai menikah dengan ompung dongan disusul dengan sangat bagus dan sangat setuju dengan jumlah 1.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa menikah dengan ompung dongan adalah sah secara Agama dan kembali melihat dari tempatnya ini di Padang Lawas Utara adatnya kuat dan masih berjalan sampai sekarang. Meskipun menikah dengan ompung dongan adalah sah, namun belum ada penegasan dari para ulama terutama dari Majelis Ulama Indonesia seluruhnya. Untuk menentukan hukum tentang menikah dengan ompung dongan (anak perempuan ambouk).

Walaupun belum ada fatwa atau ketetapan hukumnya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara adapun hasil diskusi pada bulan September 2019 mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara menentukan hukum menikah dengan ompung dongan adalah sah dan bukan termasuk dilarang dinikahi, untuk menguatkan

argumentasi serta pandangan yang telah dilakukan oleh seseorang maka setiap argument atau pandangan pandangan tersebut dituntut untuk mengemukakan dalil-dalil yang dapat diterima oleh masyarakat luas, dimana Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara selaku wadah berkumpulnya para ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang permasalahan agama khususnya di Kabupaten Pdang Lawas Utara.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan dari data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik data yang bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara, data dari pemuka adat di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Padang Bolak Tenggara, dan data-data yang bersumber dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini maupun data-data yang dapat dari hasil penyebaran angket penelitian. Analisis Penulis Mengenai Menikah dengan *Ompung Dongan*, dilihat dari pengertian dari tutur adalah sebagai panggilan yang terwujud dari hubungan kekerabatan melalui jalur keturunan (darah) dan melalui perkawinan, dan tutur ini tetap dipelihara dan dilestarikan sampai sekarang dalam kehidupan orang Tapanuli Selatan. Menikaha dengan ompung dongan merupakan pernikahan antara seorang anak *naboru* dengan *boru naborunya* bukan dengan *boru tulangnya*, namun

demikian tutur sebagaimana lazimnya menurut adat dapat juga berubah dengan adanya tutur baru apabila terjadi perkawinan yang menyimpang dari struktur kekerabatan, seperti perkawinan semarga dan pernikahan seorang laki-laki dengan *boru naborunya* bukan dengan *boru tulangnya*. Maka dalam kasus ini tutur menjadi tumpang tindik, dalam nilai adat dinamakan *rompak tutur* atau *merombak partuturan* (merubah tutur). Menurut adat, menikah dengan ompung dongan ini menjadi larangan besar, dan tidak pantas di *horja on* (pestantan) cukup akad nikah saja, karena dari larangan tersebut maka akan merusak kerja di acara pesta adat dan fungsi kekerabatan *Dalihan na tolu* yaitu pertautan tiga unsur kekerabatan: *Kahanggi* (teman semarga), *Anak Boru* (kelompok pengambilan istri), dan *Mora* (pihak pemberi istri) tersebut tidak terlaksana, kemudian akan di hukum sepanjang adat dengan cara mereka diarak atau dikeluarkan dari desa, namun ajaran Islam tidak melarangnya dan Sah pernikahannya hal ini tidak menyalahi nashnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Penulis menarik kesimpulan bahwa Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara sepata bahwa menikah dengan ompung dongan tidak dilarang dan Sah secara ajaran Islam. Karena hal ini tidak menyeleweng pada ajaran Islam dan tidak termasuk yang haram dinikahi. Firman-Nya, sebagai berikut : (Q.S an-Nisa/4: ayat 23) :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan melihat fenomena yang ada, menikah dengan ompung dongan berdasarkan dari tinjauan hukum Islam merupakan bagian dari Urf sebagaimana pengertian Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya: baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adapun Al ‘Urf (adat) itu ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang

rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Adabun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Dengan melihat macam-macam Urf yang bisa dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat di atas, maka Urf atau tradisi larangan menikah dengan *ompung dongan* di desa Tangga Hambeng tergolong dalam kategori *Urf ghoiru shahih* (Urf yang tidak benar). Karena pernikahan boru namboru dengan anak laki-laki *tulang* (ompung dongan) itu secara syari'at islam diperbolehkan, sebab ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tradisi adat melarang pernikahan dengan *ompung dongan* tersebut karena ditemukannya nilai-nilai adat yang ingin dicapai agar terwujudnya sistem pertuturan adat dalam kekerabatan *Dalihan na tolu*. Apabila terjadi pernikahan ompung dongan ini maka akan merusak sistem pertuturan adat dalam kekerabatan *Dalihan na tolu*. Dalam kaidah fiqh disebutkan sebagaimana berikut:

المَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “sesuatu yang sudah dikenal secara Urf” (adat) adalah sesuatu yang diisyaratkan dengan sesuatu syarat”.⁷⁷

Menurut penulis dengan menggunakan kaidah tersebut, tidak semua praktek larangan menikah dengan ompung dongan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan syara'. Bagi penulis larangan disini mengandung kemaslahatan buat hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Karena pada dasarnya perkawinan itu bukan hanya kepentingan suami istri saja, tetapi lebih dari itu. Jangan sampai dengan adanya perkawinan menyebabkan retaknya hubungan di dalam bermasyarakat. Khususnya dalam *Dalihan Na Tolu*.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 117-119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu maka dari penelitian yang berjudul : Menikah dengan Ompung Dongan di Desa Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara. Alasan yang mendasari dilarangnya menikah dengan ompung dongan dalam adat masyarakat Paluta di Desa Tangga tangga hambeng ialah dalam hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu, dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah,dan saudara ibu. Namun dalam masyarakat Paluta kekerabatan itu lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah yang secara umum disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Dan berikutnya menjaga partuturan adat Batak Angkola dan Mandailing sangat kental dengan partuturon. Kata tutur itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalihan Na Tolu*. Penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga hambeng merupakan pernikahan antara anak laki-laki (anak namborunya) dengan anak perempuan (boru namborunya) bukan dengan boru tulangnya. Dengan

cara merusak tutur (maroppak tutur) dan kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam adat. yang dimana seharusnya perkawinan yang ideal secara adat yaitu menikah dengan anak naboru (anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu kita, dan anak naboru inilah yang menjadi konsep ideal kawin pada boru tulang (anak perempuan dari saudara perempuan ayah kita, kawin dengan boru tulang adalah perkawinan ideal).

2. Lembaga adat dan budaya Kabupaten Padang Lawas Utara berpendapat bahwa menikah dengan ompung dongan di desa tangga hambeng ini merupakan larangan besar dalam adat , maka mereka akan di arak/di keluarkan dari desa, dan di hukum sepanjang adat dan akan di hobar adat, kalau secara hakiki tidak pantas di pestakan atau di horja on.
3. Pandangan Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara menikah dengan ompung dongan merupakan perkawinan yang Sah dalam ajaran Islam hal ini tidak menyalahi nashnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, cuman dia menyalahi adat, tidak bagus karena adat sebenarnya juga harus dipatuhi karena adat itu *al-adatul muahkamah*.

B. Saran

Maka dalam pernikahan bukannya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. kepada Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara agar meninjau kembali mengenai tentang menikah dengan ompung dongan tersebut meskipun terdapat sisi positif dan negatifnya. Akan tetapi apabila merujuk kepada sangsi dan aturan adat tersebut agar sekiranya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pemuda pemudi. Dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai menikah dengan ompung dongan agar tidak mengalahi aturan adat.
2. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan walaupun menikah dengan ompung dongan itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.

3. kepada Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas Utara agar dapat kiranya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kalangan pemuda pemudi mengenai menikah dengan ompung dongan dan penjabaran mengenai mahram dan siapa-siapa yang haram dinikahi.
4. kepada para cerdikiawan-cerdikiawan khususnya alumni fakultas syari'ah dan hukum UIN Sumatra Utara agar sering membuat pelatihan hukum keluarga terkhusus, kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi aturan adat yang terdapat kesenjangan menurut ketentuan ajaran Islam, dan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Darma Karsa Utama, 2015.
- Armia. *Fikih Munakahat*. UIN-SU Medan : CV. Manhaji dengan Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Al-Ahmadi Abdul Aziz Mabruk dkk. peny. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta:Darul Haq, 2017.
- Amir Nuruddin dan Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azzam Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid ke-9. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Data Kependudukan Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara. Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2019.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 39.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.
- Hadi Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Ishaq, Abdullah bin bin Abdurrahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* . Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

- Jabar Al-Jaza'iri Syaikh Abu Bakar. (*Minhajul Muslim*) *Panduna Hidup Seorang Muslim*. Jakarta:PT. MSP,2014.
- Jansen Sinamo. *8 Etos Keguruan*. Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2010.
- Kaelan, Ahmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*.Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khallaf Wahhab Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.
- Lembaga Adat dan Budaya Kab. Padang Lawas Utara. *Surat Tumbaga Holing Siriaon Dohot Siluluton Holong Namangalap Holong*. Gunung Tua: Lembaga Adat Dan Budaya Kab.Paluta, 2019.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdak Arya, 2014.
- Mufti Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan,Sumatera Utara : Al-Hayat, 2017.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdan Publishing,
- Quthb Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-qur'an, Jilid 2*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2015.
- Shonhaji Abdullah, Dkk. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*. Semarang:CV. Asy Syifa',1992.
- Sosroatmodjo Asro dan Ahmad Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta:Bulan Bintang,1975.

- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sumardi Mulyanto. *Penelitian Agama Masalah Dan Pemikiran*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Tim Masmmedia Buana Pustaka. *Geografi*. Sidoarjo: Masmmedia, 2013.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Polri, Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Pulungan Abbas. *Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Yazid Bin Abi Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. TTP: Maktabah Dahlan, TT.

**Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tangga-Tangga Hambeng
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut
Pandangan Ulama Padang Lawas Utara
Daftar Kuesioner Penelitian**

Wawancara dengan masyarakat

1. Apakah tanggapan bapak mengenai menikah dengan ompung dongan ini ?

Jawabannya :

2. Apakah pendapat bapak mengenai tradisi adat tentang menikah dengan ompung dongan ini ?

Jawabannya :

3. Bagaimana masyarakat yang menerima sanksi adat tersebut ?

Jawabannya :

4. Apakah tidak ada keringanan yang diterima ?

Jawabannya :

5. Bagaimana menurut bapak peraturan adat menikah dengan ompung dongan ini akan mengalami proses pelunakan ?

Jawabannya :

6. Apakah lambat laun akan hilang ?

Jawabannya :

7. Apakah akibat menikah dengan ompung dongan ?

Jawabannya :

8. Apakah dapat mengakibatkan efek buruk terhadap mereka yang melakukannya?

Jawabannya :

**Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tangga-Tangga Hambeng
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut
Pandangan Ulama Padang Lawas Utara
Daftar Kuesioner Penelitian**

Wawancara dengan lembaga adat dan budaya padang lawas utara

1. Bagaimana aturanc adat desa Tangga-tanggahambeng terhadap menikah dengan ompung dongan?

Jawabannya :

2. Mengapa menikah dengan ompung dongan dilarang di Desa Tangga-tanggahambeng ?

Jawabannya :

3. Bagaimanakah menjalani proses tradisi menikah dengan ompung dongan tersebut ?

Jawabannya :

4. Apa saja sanksi hukum adat apabila melanggar aturan menikah dengan ompung dongan ?

Jawabannya :

5. Apakah menurut bapak kemungkinan kasus menikah dengan ompung dongan ini akan mengalami proses pelunakan ?

Jawabannya :

6. Apakah lambat laun akan hilang ?

Jawabannya :

**Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tangga-TanggaHambeng
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut
Pandangan Ulama Padang Lawas Utara
Daftar Kuesioner Penelitian**

Wawancara di Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai menikah dengan ompung dongan ?

Jawabannya :

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tradisi adat tentang larangan menikah dengan ompung dongan ?

Jawabannya:

3. Apakah ada pertentangan antara adat dengan ?

Jawabanya :

4. Apakah menurut bapak kemungkinan kasus menikah dengan ompung dongan ini akan mengalami proses pelunakan ?

Jawabannya :

5. Apakah lambat laun akan hilang ?

Jawabannya :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.1548 /SH I/ PP.009/ 8/2019 Medan, 13 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. : Pimpinan Lembaga Adat Dan Budaya Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Mahrum Ayu Batubara
NIM : 21153087
Tempat/ Tgl Lahir : Bengkulu/ 10 Maret 1997
Semester / Jurusan : VIII/ Syariah Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Permatang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI, No. 53 B, Medan Deli.

Judul skripsi : "Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tangga-tangga hembeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Pandangan Ulama Padang Lawas Utara"

Pembimbing skripsi : 1. Drs. Azwani Lubis, M. Ag
2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Keterbacaan



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.1548 /SH I/ PP.009/ 8/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Medan, 13 Agustus 2019

Yth. : Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Mahrum Ayu Batubara
 NIM : 21153087
 Tempat/ Tgl Lahir : Bengkulu/ 10 Maret 1997
 Semester / Jurusan : VIII/ Syariah Ahwal Al-Syakhsiyah
 Alamat : Jl. Permatang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI, No. 53 B, Medan Deli.

Judul skripsi : "Menikah Dengan Ompung Dongan Di Desa Tanggatanghambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Pandangan Ulama Padang Lawas Utara"

Pembimbing skripsi : 1. Drs. Azwani Lubis, M. Ag
 2. Drs. Hasbullah Ja'far, MA

Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kerjasama



Dr. H. M. Syam, M. Ag
 05312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung-
Tanjung-Humbang Menyerahkan Dengan sekenanya :

Nama : MAHEM Aji Batu bara

Nim : 21153087

Tempat & tgl : BENGKULU 10 Maret 1997

SEMESTER / JURUAN : VIII / Syariah AHWAL AL Syakhshiyah

^{Besat}
Nama terakut diatas benar-benar sampai ke desa : Tanjung-
Tanjung-Humbang Pale Hari Rabu tgl 18-09-2019 dengan tujuan
Rinsip / skripsi

Demikian surat pernyataan ini di perbuat dengan
sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana.

Tanjung Tanjung Humbang tgl 18-09-2019

Kep Desa Tanjung Tanjung Humbang



Haloullou Hasebiyap



LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Sekretariat : Jln. Lintas Gunung Tua Langa Payung Km. 3 Depan Kantor Serba Guna Gunung Tua

SURAT PERNYATAAN
No: 430/PP/LAB/IX/2019

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: B.1548/SH I/ PP.009/8/2019, Hal: Izin Riset. Tanggal 13 Agustus 2019 yang lalu, dengan nama:

Nama	: Mahrum Ayu Batubara
NIM	: 21153087
Tempat/ Tgl Lahir	: Bengkulu/ 10 Maret 1997
Semester / Jurusan	: VIII/ Syariah Ahwal Al-Syakhsiah
Alamat	: Jl. Permatang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI, No. 53 B, Medan Deli.
Judul Skripsi	: " Menikah Dengan Ompung Dongan di Desa Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Pandangan Ulama Padang Lawas Utara".

BENAR Bahwa Nama Tersebut diatas **Telah di berikan Izin Riset dan telah Selesai Melaksanakan Riset** di Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan Riset dan mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan data-data Skripsi Mahasiswa tersebut diatas.

Demikian Surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gunung Tua, September 2019
LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



USMULU PARLAUNGAN HARAHAP

**LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Sekretariat : Jln. Lintas Gunung Tua Langga Payung Km. 3 Depan Kantor Serba Guna Gunung Tua

Nomor : 430/004/LAB/VIII/2019 Lampiran : Hal : Balasan Surat Riset	Gunung Tua, 27 Agustus 2019 Kepada Yth: Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Di Tempat
--	--

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: B.1548/SH I/PP.009/8/2019, Hal: Izin Riset. Tanggal 13 Agustus 2019 yang lalu, dengan nama:

Nama	: Mahrum Ayu Batubara
NIM	: 21153087
Tempat/ Tgl Lahir	: Bengkulu/ 10 Maret 1997
Semester / Jurusan	: VIII/ Syariah Ahwal Al-Syakhshiah
Alamat	: Jl. Permatang Pasir, Tanjung Mulia Hilir, Alpaka VI, No. 53 B, Medan Deli.
Judul Skripsi	: " Menikah Dengan Ompung Dongan di Desa Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Pandangan Ulama Padang Lawas Utara".

Nama tersebut diatas Kami berikan Izin untuk Melaksanakan Riset di Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan Riset dan mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan data-data Skripsi Mahasiswa tersebut diatas.

Demikian Surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TOANGSEU PARLAUNGAN HARAHAP



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
 Sekretariat : Jalan Sisingamangaraja Komplek Masjid Raya Gunungtua Kode Pos. 22753

Nomor : B-13/DP-K 28/IX/2019

Gunungtua, 20 Muharram 1441 H

Lamp. : -

20 September 2019 M

Hal : **Izin Riset An.Mahrum Ayu Batubara,-**

Kepada Yth.
 Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sumaera Utara
 di-

Medan-

Assalaamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Bapak nomor : B.1548/SH I/PP.009/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Izin Riset, dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara memberika izin riset kepada :

Nama : MAHRUM AYU BATUBARA

NIM : 21153087

Temp/tgl lahir : Bengkulu/10 Maret 1997

Sem/Jurusan : VIII Syariah Abwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jl.Permatang Pasir Tanjung Mulia Hilir Alpeka VI

No.53 B Medan Deli,


Untuk kepentingan Skripsinya yang berjudul "Menikah dengan Oppung Dongan di Desa Tangga-tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Pandangan Ulama Padang Lawas Utara"

Demikian Surat Izin Riset ini diberikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya..

Wassalaamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

**DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Ketua Umum,



H.Mukti Ali Siregar



Sekretaris Umum,



Drs.H.Adabul Ahyar Siregar

Dokumentasi

Gambar 1.1 Desa Tangga Tangga Hambeng



Gambar 1.2 kepala Desa dan Masyarakat Tangga Tangga Hambeng



Gambar 1.3 Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Paluta



Gambar 1.4 Anggota Majelis Ulama PALUTA



Gambar 1.5 Ketua MUI PALUTA dan Ketua Majelis Ulama Portibi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada Tanggal 10 Maret 1997. Penulis bertempat tinggal di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Nngonal Batubara dengan Ibu Dra. Nur Hamidah Pulungan. Penulis merupakan anak pertama dari perkawinan tersebut. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis ialah:

1. TK Gedung Cempaka Bengkulu
2. Sekolah Dasar No. 09 Panyabungan Jae, tamat pada Tahun 2009.
3. Mts MMI Panyabungan Kota, tamat pada Tahun 2012.
4. SMA NEGERI 3 Panyabungan, tamat pada Tahun 2015.
5. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada Tahun 2015 hingga saat penulisan skripsi ini.